

**KETENTUAN 'IDDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SETELAH
RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI SELAMA RUJUKNYA
(STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MĀWARDĪ)**

SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (Satu)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**



Oleh :

AHMAD ROGHIBUDIN
NIM. 132111113

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No. 171 RT 05 RW 02 Mranggen Demak

Yunita Dewi Septiana, M.A

Perum BPI N/II Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
A.n sdr. Ahmad Roghibudin

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di _____
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Roghibudin

NIM : 132111113

Jurusan : Hukum Keluarga / AS

Judul : **KETENTUAN 'IDDAH BAGI WANITA YANG DITALAK
SETELAH RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI
SELAMA RUJUKNYA (STUDI ANALISIS PENDAPAT
IMAM AL-MĀWARDĪ)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan
kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 Desember 2017

Pembimbing I,



Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD ROGHIBUDIN
NIM : 132111113
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul : **KETENTUAN 'IDDAH BAGI WANITA YANG DITALAK
SETELAH RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI
SELAMA RUJUKNYA (STUDI ANALISIS PENDAPAT
IMAM AL-MĀWARDĪ)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 27 Desember 2017, dan dinyatakan LULUS dengan predikat CUMLAUDE. Sehingga dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 17 Januari 2018

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001



Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001



Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2017

Deklarator


Ahmad Roghibudin
NIM. 132111113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. atas limpahan kasih sayang dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah/skripsi yang berjudul *“Ketentuan ‘iddah bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya (Studi analisis pendapat Imam al-Mawardi)”* ini dengan cukup lancar, meskipun bukan berarti tanpa kendala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh ummatnya hingga hari kemudian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis. Sehingga selama proses penyusunan sampai selesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan/motivasi, arahan, kritik, dan saran/masukan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya mengajar, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo;
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun proposal skripsi.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhlisin dan Ibu Muti'ah, yang senantiasa mendo'akan dan tak hentinya memberi semangat serta dorongan selama penulis melaksanakan studi hingga saat ini, terimakasih atas kasih sayang tulus kalian.

6. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis.
7. Para Guru-guru tercinta, wabil khusus Romo KH Ahmad Dimiyati (Pengasuh Pon-Pes API Purwodadi), Ibu Nyai Hj. Nur Lathifah Rifa'i, MA., serta KH Abdul Chalim Mujtaba, M.HI., (Pengasuh PP Al Muhammad Cepu), yang telah membimbing dan mendidik penulis selama nyantri di pesantrennya. Do'a dan restu mereka lah yang mengantarkan penulis hingga sekarang ini.
8. Bapak Kyai Khafidzin Amin, yang telah banyak memberikan ilmu dan juga membantu penulis dalam proses penerjemahan kitab yang menjadi referensi skripsi ini.
9. Teman-temanku seperjuangan jurusan ahwal al-syakhshiyah angkatan 2013 khususnya kelas ASD '13, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
10. Kawan-kawan keluarga besar UKM Jam'iyatul Qurra wal Huffadz (JQH), khususnya angkatan 2013 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat Tim KKN-MIT III Posko 19 Kel. Purwosari, yang telah menjadi keluarga kecilku selama masa pengabdian.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a *jazakumullāh ahsanal jazā'*, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari pembaca selalu penulis harapkan. Dan akhirnya semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

Semarang, 12 Desember 2017
Penulis

Ahmad Roghibudin
NIM. 132111113

PERSEMBAHAN

Puji syukur "alhamdulillah" penulis haturkan kepada Allah Swt. atas hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya penulis (dengan segala kekurangan yang ada) telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepangkuan manusia mulia Nabi Muhammad Saw. yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecil ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mend'oakanku, khususnya buat:

- *Kedua orang tuaku, Bapak Muhlisin dan Ibu Muti'ah, yang tidak pernah mengenal lelah berjuang demi kebahagiaan keluarga dan anak-anaknya. Beliau adalah penyemangatku dan alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini.*
- *Kakak dan adik-ku tercinta, Abdul Munib dan Nila Rokhmatin.*
- *Teman-temanku senasib seperjuangan kelas ASD '13, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.*
- *Bapak Ibu Dosen serta guru-guruku yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya untuk bekal menjalani hidup dan masa depanku.*

Penulis,

Ahmad Roghibudin
NIM. 132111113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi huruf arab-latin berpedoman pada keterangan berikut:

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ĥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سّ	Sy	ء	`
ش	Sh	ي	Y
ذّ	Dh		

A. Bacaan Madd/Panjang Ditulis (-):

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

B. Bacaan Diftong :

au = أو

ai = أي

C. Konsonan Rangkap/Syaddah Ditulis Rangkap:

عَدَّة = 'iddah

مَهْدَب = Muhadzdzab

D. Ta` Marbūthah Ditulis h:

عَدَّة = 'iddah

E. Kata Sandang *Alif + Lam*, Bila Diikuti Huruf Qamariyah Ditulis al-:

البقرة = al-Baqarah

F. Kata Sandang *Alif + Lam*, Bila Diikuti Huruf Syamsiyah Ditulis Dengan Menggandakan Huruf Syamsiyah Atau Ditulis Seperti Ketika Diikuti Huruf Qamariyah:

الشافعي = asy-Syafi'î / al-Syafi'î

النووي = an-Nawawi / al-Nawawi

G. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya atau Dipisah Seperti Kata Aslinya :

قبل الدخول = *Qabla al-dukhūl*

عبد الرزاق = Abd ar-Razāk / Abdur Razāk

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. al-Baqarah [2]: 228)

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ

“Wanita -wanita yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid.”(QS. ath-Thalāq [65]: 4)

ABSTRAK

Ketentuan *'iddah* telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti suami yang menceraikan isterinya (*ba'da al-dukhūl*) kemudian dalam masa *'iddah* suami me-rujuk isterinya, tetapi belum sempat berhubungan (*wathi*) suami tersebut kembali menceraikan isterinya. Bagaimana ketentuan atau hukum *'iddah* bagi isteri tersebut? apakah dia melanjutkan sisa *'iddah* sebelumnya ataukah harus memulai lagi dari awal?. Maka dari persoalan tersebut timbul perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Dalam tulisan ini analisa penulis fokuskan pada pendapat Imam al-Mawardi yang berpendapat bahwa wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya (hanya) wajib meneruskan *'iddah* sebelumnya, dengan referensi utama yaitu kitab al-Hāwī al-Kabīr. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana *istinbath* hukum Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya? (2) Bagaimana implikasi atas pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif, karena teknis penekanannya lebih pada kajian teks. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa al-Mawardi mendasarkan *istinbath* hukum atas pendapatnya tentang “(wajib) meneruskan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya” dengan dalil *qiyās*, yaitu dengan meng-*qiyas*-kan hukum *'iddah* dari talak setelah rujuk (dalam masa *'iddah* talak) dengan hukum *'iddah* dari talak setelah nikah baru (dalam masa *'iddah khulu'*) yang belum pernah terjadi *dukhūl* selama rujuk dan nikah barunya. Di mana apabila terjadi talak setelah nikah baru (dalam masa *'iddah khulu'*) yang belum pernah terjadi *dukhūl* selama nikahnya, maka hukumnya tidak ada *'iddah* dari talak tersebut. Hal ini didasarkan pada petunjuk umum (*dalalah al-'am*) firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ahzāb ayat 49 yang menerangkan tentang tidak adanya *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla dukhūl*. Sehingga dari pendapat al-Mawardi tersebut melahirkan beberapa implikasi hukum baik kepada (bekas) suami maupun kepada (bekas) isteri, terutama terkait masalah hak rujuk, nafkah *'iddah*, serta larangan menikah atau menerima pinangan pria lain selama masa *'iddah*.

Kata kunci : Talak, Rujuk, 'Iddah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, RUJUK, DAN	
'IDDAH	19
A. Talak.....	19
1. Pengertian Talak.....	19
2. Dasar Hukum Talak.....	22
3. Macam-macam Talak.....	24
4. Hikmah Talak.....	27
5. Implikasi Talak.....	28
B. Rujuk.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk.....	31
2. Tata Cara Rujuk.....	32
3. Hikmah Rujuk.....	34

C. <i>Iddah</i>	35
1. Definisi <i>Iddah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	36
3. Macam-macam <i>Iddah</i>	38
4. Pergantian <i>Iddah</i>	41
5. Implikasi <i>Iddah</i>	43
6. Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i>	47
7. Pendapat Ulama Madzhab Tentang Ketentuan <i>Iddah</i> Bagi Wanita Yang Ditalak Setelah Rujuk Dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya	49
BAB III : PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI TENTANG KETENTUAN <i>IDDAH</i> BAGI WANITA YANG DITALAK SETELAH RUJUK DANBELUM PERNAH DIGAULI SELAMARUJUKNYA	56
A. Biografi Imam Al-Mawardi	56
1. Identitas	56
2. Pendidikan	57
3. Karya-karya al-Mawardi	59
4. <i>Istinbath</i> Hukum al-Mawardi	62
B. Pendapat Al-Mawardi Tentang Ketentuan <i>Iddah</i> Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya	66
C. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan <i>Iddah</i> Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya	70
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI TENTANG KETENTUAN <i>IDDAH</i> BAGI WANITA YANG DITALAKSETELAH RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI SELAMARUJUKNYA	73
A. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan <i>Iddah</i> Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya	73

B. Implikasi Hukum Atas Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan <i>Iddah</i> Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya.....	85
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA DIRI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Hitungan masa <i>'iddah</i> dengan acuan suci (tiga kali suci)..... 90
Tabel 2	Ilustrasi waktu rujuk, talak kedua dan cara menghitung <i>'iddah</i> dengan acuan suci..... 90
Tabel 3	Hitungan masa <i>'iddah</i> dengan acuan bulan (3 bulan/90 hari).... 90
Tabel 4	Ilustrasi waktu rujuk, talak kedua dan cara menghitung <i>'iddah</i> dengan acuan bulan/hari..... 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Demikian juga manusia diciptakan berpasangan yaitu laki-laki dengan perempuan. Dalam Islam untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan (sebagai pasangan suami isteri) terdapat aturan yang harus dilaksanakan yaitu melalui proses pernikahan atau perkawinan.¹

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata perjanjian atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling tepat untuk menyalurkan naluri kebutuhan biologis manusia sekaligus bernilai ibadah. Sehingga dalam Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin², bukan lahiriyah semata juga merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*).³

Tujuan dan maksud pernikahan adalah menggalang dan membina rumah tangga antara suami isteri secara harmonis dan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya (sampai akhir hayat). Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Ketentuannya diatur dalam Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Indonesia). Lihat lengkapnya di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

² Bab I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Ed. Revisi, Cet.1, hlm. 53. Lihat juga KHI Bab II Pasal 2.

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Dalam usaha untuk mengemudikan rumah tangga sampai akhir hayat tentu tidak selalu berjalan mulus tanpa rintangan. Adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang tidak jarang dapat memicu terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara suami isteri (istilah fikih: *syiqāq*⁵), yang pada puncaknya dapat terjadi perceraian (putusnya perkawinan).⁶

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang.⁷ Tetapi manakala rumah tangga dirasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka perceraian merupakan jalan terakhir “sebagai pintu darurat” yang boleh ditempuh, inipun setelah didahului dengan usaha-usaha perdamaian (mediasi) antara kedua belah pihak.⁸ Rasulullah Saw. memperingatkan dalam sabdanya:

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya Juz 19-21*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jilid VII, hlm. 477.

⁵ Lihat Q.S. an-Nisā' [4] ayat (35).

⁶ Meskipun pemicu terjadinya talak (perceraian) tidak hanya percekocokan saja

⁷ Alasannya dengan melakukan talak berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, sebab pernikahan itu adalah salah satu karunia dan nikmat dari-Nya. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan kecuali dalam kondisi darurat. Lihat Syekh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajīz*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, Cet. 1, hlm. 500.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed. 1, Cet. 3, hlm. 190.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.
(رواه ابو داود)⁹

Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud)

Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja, dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹⁰ Lebih lanjut dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.¹¹

Hubungan perkawinan yang putus antara suami dan isteri (dalam segala bentuknya¹²) akan menimbulkan beberapa akibat hukum. Bagi isteri diantaranya adalah menjalani masa *’iddah*, kecuali apabila isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan badan (*qabla al-dukhūl*). Dalam Pasal 11 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 153 Ayat (1) “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *’iddah*, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.¹³

Secara singkat *’iddah* dapat diartikan sebagai masa tunggu yang dihadapi atau dijalankan oleh seorang wanita yang bercerai dengan suaminya,

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Hadits No. 2178, hlm.120.

¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 38.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung; Nuansa Aulia, 2011, Cet. 3, hlm. 34.

¹² Baik karena perceraian, kematian, maupun keputusan Pengadilan.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,....., hlm. 45.

baik cerai hidup¹⁴ maupun cerai mati. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan apalagi sampai menikah dengan laki-laki lain.¹⁵ Berdasarkan ketentuan al-Qur`an, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu dicerai atau ditinggal mati suaminya.¹⁶

Demikian juga bagi suami tidak langsung dapat membebaskan diri dan lepas tanggung jawab terhadap isteri setelah terjadinya talak/perceraian. Ada hak yang melekat dan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Diantara hak suami adalah melakukan rujuk kepada isterinya, jika status talaknya masih *raj'iyah* (talak satu atau dua) dan isteri masih dalam masa *'iddah*. Secara sederhana rujuk dapat diartikan kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah ditalak *raj'i*, dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa *'iddah*.¹⁷ Hak rujuk suami terhadap isterinya yang ditalak *raj'i* dinyatakan dalam firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai). (al-Baqarah [2] :228)*¹⁸

Persoalannya adalah jika suami me-rujuk isteri (dalam masa *'iddah* talak *raj'i*) kemudian kembali menceraikan/menalak isterinya (untuk kedua/ketiga kalinya). Bagaimana ketentuan *'iddah* bagi isteri tersebut? apakah *'iddah*-nyatinggal meneruskan (sisa) *'iddah* yang pertama (yang berhenti/terputus karena rujuk) ataukah harus memulai lagi dari awal (sejak terjadinya talak yang baru)?. Hal ini perlu dirinci terlebih dahulu, apakah setelah rujuk keduanya sudah

¹⁴ Talak, *Khulu'* dan *Fasakh*

¹⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, cet. 1, hlm. 448.

¹⁶ Secara umum dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (2), (5) dan (6) KHI.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,....hlm. 253.

¹⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 55.

berhubungan (*dukhūl*) atau belum. Jika setelah rujuk isteri sudah pernah digauli lalu ditalak kembali, maka ulama sepakat wanita tersebut wajib memulai *‘iddah*-nya dari awal terhitung setelah talak kedua/ketiga, dan sisa dari *‘iddah* talak pertama/kedua masuk (melebur) pada *‘iddah* yang baru.¹⁹ Tetapi apabila setelah rujuk isteri belum pernah digauli lalu ditalak kembali, maka dalam hal ini hukum *‘iddah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Imam al-Syafi’i dalam kitab al-Umm menjelaskan, apabila suami menalak isterinya satu talak kemudian merujuknya (dalam masa *‘iddah*) kemudian menalaknya lagi sebelum menggauli, maka ada dua pendapat; *pertama*, isteri menjalani *‘iddah* dari talak terakhir dengan *‘iddah* baru²⁰, *kedua*, isteri menjalani *‘iddah* dari talak pertama (melanjutkan *‘iddah*).²¹ Menurut Imam al-Muzani²² pendapat yang pertama lebih tepat, bahwa wanita tersebut wajib memulai *‘iddah*-nya dari awal (setelah talak kedua), hal ini sebagaimana tidak didahului adanya rujuk sebelumnya, yang berarti *‘iddah* ini adalah *‘iddah* dari pernikahan semula yang di dalamnya sudah terjadi hubungan suami isteri (*jima’*), sehingga talak kedua menetapkan kewajiban *‘iddah* baru secara sempurna. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas Ulama Syafi’iyah, bahkan mayoritas Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah juga berpendapat demikian.²³ Berikut pernyataan Imam al-Muzani dalam kitab Mukhtashar al-Muzani:

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَبَيْنَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا تَعْتَدُ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَخِيرِإلى..... لَمْ تَعْتَدْ فَكَذَلِكَ لَا تَعْتَدُ مِنْ طَّلَاقِ

¹⁹ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Terj. Khatib, Amir Hamzah, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Jil. 25, hlm. 701.

²⁰ Bukan meneruskan *‘iddah* sebelumnya

²¹ Maksudnya meneruskan (sisa) *‘iddah* pertama. Lihat Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., Juz 5, 350.

²² Murid sekaligus sahabat Imam asy-Syafi’i

²³ Lihat Fathul Qadir IV/331, al-Muwatta’ II/841 dan al-Mughni XI/244.

أَحَدْتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ رَجَعَتْهُ إِذَا لَمْ يَمَسَّهَا (قَالَ الْمَرْبُيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْحَقِّ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ إِذَا اِزْتَجَعَهَا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا وَصَارَتْ فِي مَعْنَاهَا الْقَدِيمِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا بِنِكَاحِ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَدْخُولًا بِهَا فِي عَيْرِ عِدَّةٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ ابْتَدَأَ طَلَاقَهُ.²⁴

Masalah:asy-Syafi'i ra berkata: *apabila suami me-rujuk isterinya kemudian menalaknya sebelum menyentuhnya (menggauli), dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dia (isteri) ber-'iddah dari talak yang akhir (baru).....sampai.....(pendapat yang lain) dia tidak ber-'iddah, dengan demikian dia tidak ber-'iddah dari talak yang baru, apabila dalam rujuknya suami tidak menyentuhnya (menggauli). Al-Muzani berkata: pendapat pertama menurutku lebih tepat/benar, karena ketika suami me-rujuk isterinya maka 'iddahnya menjadi gugur dan isteri kembali pada pernikahan sebelumnya (semula) dengan akad yang pertama bukan dengan pernikahan baru. Hal ini sebagaimana suami yang menalak isterinya setelah terjadi dukhul pada waktu tidak ber'iddah, maka dia sebagaimana seseorang/suami yang baru memulai talaknya (tanpa didahului rujuk).*

Sementara Imam al-Mawardi berbeda pendapat dengan Imam al-Muzani dan mayoritas Ulama, beliau sepakat bahwa wanita yang dirujuk oleh suaminya 'iddah-nya menjadi terputus/terhenti (قطعت) tetapi bukan berarti batal/gugur (بطل), selama belum terjadi dukhul (hubungan badan). Sehingga jika terjadi talak setelah rujuk dan belum pernah terjadi persetubuhan (selama rujuknya), maka wanita tersebut hanya wajib meneruskan (sisa) 'iddah-nya yang terputus itu. Dalam kitabnya al-Hawī al-Kabīr yang merupakan syarah dari kitab Mukhtashar al-Muzni, al-Mawardi mengatakan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ وَطَّئَهَا فِي رَجْعَتِهِ فَقَدْ بَطَلَ بِالْوَطْءِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعِدَّةِ، وَعَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ أَنْ يَسْتَأْتِفَ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَطَّأ بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَلَّقَ فَلَا يَحْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ قَطَعَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ فِيمَا بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ الثَّانِي عَيْرٌ مُعْتَدَّةٌ.²⁵

al-Mawardi berkata:.....*Apabila suami telah menggauli isterinya di dalam rujuknya, maka 'iddahnya yang terdahulu menjadi batal (hilang/gugur)*

²⁴ Ismail Bin Yahya al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 296-297.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th., Juz 11, hlm. 313.

sebab wathi, dan apabila suami menalaknya kembali (ba'da al-wath'i) maka dia (isteri) harus memulai 'iddah lagi dari talak kedua dan ini adalah pendapat yang disepakati. Dan apabila setelah rujuk belum digauli kemudian ditalak lagi maka tidak ada ikhtilaf diantara ulama madzhab (Syafi'i) bahwa rujuk itu memutus (menghentikan) 'iddah talak pertama, artinya wanita tersebut selama waktu/masa antara rujuk dan talak kedua tidak berstatus mu'taddah (wanita yang ber'iddah).

Lebih lanjut al-Mawardi menyatakan:

...اِخْتِجَ الْمُزَنِيُّ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ اسْتِنْتِافِ الْعِدَّةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا انْقَطَعَتْ بِهَا سِرَاءُ الْعِدَّةِ وَجَبَ أَنْ يُبْطَلَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالْمُخْتَلَعَةِ إِذَا نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّ التَّكَاحَ قَطَعَ الْعِدَّةَ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الْإِسْتِنْتِافِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا رَفَعَتْ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ رَفَعَتْ عِدَّةَ تَحْرِيمِهِ وَصَارَتْ بِمَثَابَةِ مَنْ لَمْ تُطَلَّقْ، فَإِذَا طُلِّقَتْ مِنْ بَعْدِ اسْتِنْتِافِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهَا قَطَعَتْ التَّحْرِيمَ وَلَمْ يُرْفَعْ مَا تَقَدَّمَ، فَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ تَنْقَطِعُ بِالرَّجْعَةِ وَلَا تَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ.²⁶

....Al-Muzani berhujjah atas pendapat yang dipilihnya yakni memulai 'iddah, dengan dua alasan: pertama, ketika perjalanan 'iddah terputus/terhenti sebab rujuk, maka (sisa) 'iddah sebelumnya wajib menjadi batal/gugur sebagaimana terjadi wathi. Pendapat/hujjah ini merusak (kasus) wanita yang ter-(cerai) khulu' ketika (bekas) suami menikahinya dalam masa 'iddah kemudian menalaknya kembali. Karena nikah itu memutus/menghentikan 'iddah, bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam 'iddah khulu' yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan bukan memulai ('iddah).

Kedua: Ketika rujuk mengangkat (menghilangkan) keharaman talak maka 'iddah dari keharaman talak tersebut juga menjadi terangkat (hilang) dan isteri menjadi (kembali) seperti keadaan tidak ter-talak. Kemudian apabila dia ditalak kembali setelah rujuk (qabla dukhul) maka dia harus memulai 'iddah. Ini adalah pendapat/hujjah yang fasid (salah), karena rujuk itu memutus keharaman (talak) tetapi tidak mengangkat/membatalkan keharaman (talak) terdahulu, maka demikian pula 'iddah menjadi putus sebab rujuk tetapi rujuk tidak mengangkat/membatalkan 'iddah terdahulu.

Sedangkan al-Husain Bin Muhammad al-'Akbari al-Hambali (salah seorang ulama Hanabilah) dalam kitabnya Ru'us al-Masā'il al-Khilāfiyyah, secara eksplisit mengatakan bahwa wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan

²⁶ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*,.....Juz 11, hlm. 314.

belum digauli selama rujuknya maka dia hanya meneruskan *'iddah*-nya (tidak wajib memulai *'iddah* baru).

مسألة : إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً، ثم راجعها وطلقتها قبل أن (يصيها) بنت علي
العدة.²⁷

Masalah: Apabila suami menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian merujuknya dan menalaknya kembali sebelum menggauli, maka isteri meneruskan (sisa) 'iddah (sebelumnya).

Penulis hanya membatasi permasalahan pada keadaan wanita yang tidak hamil, sebab jika isteri atau wanita yang sedang hamil yang ditalak suaminya setelah rujuk (baik sudah atau belum pernah digauli selama rujuknya), maka dia tetap harus ber-*'iddah* sampai melahirkan (baik menurut pendapat yang meneruskan *'iddah* sebelumnya ataupun pendapat yang memulai *'iddah* baru).²⁸

Uraian di atas menggambarkan dengan jelas perbedaan pendapat ulama terkait ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah dirujuk (dari talak sebelumnya) dan belum pernah digauli (di-*jima'*) selama rujuknya tersebut hingga ditalak lagi. Dalam tulisan ini analisa akan penulis fokuskan pada pendapat Imam al-Mawardi yang berpendapat bahwa wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya tidak wajib memulai *'iddah* baru, melainkan hanya wajib meneruskan (sisa) *'iddah* sebelumnya, dengan referensi utama yaitu kitab al-Hāwī al-Kabīr.

Untuk itu penulis akan mengkaji pendapat Imam al-Mawardi dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Ketentuan *'Iddah* Bagi Wanita yang Ditalak**

²⁷ Abi al-Mawāhib al-Husain Bin Muhammad al-'Akbarī al-Hambali, *Ru'ūs al-Masā'il al-Khilāfiyyah*, Beirut: Dar Isybīlīā, t.th, jil. IV, hlm. 345.

²⁸ Sebab *'iddah* bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan. “Sedangkan wanita -wanita yang hamil, waktu *'iddah* mereka itusampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. al-Thalaq [65] : 4).

Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya (Studi Analisis Pendapat Imam al-Mawardi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi fokus kajian ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbath* hukum Imam al-Mawardi atas pendapatnya tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya ?
2. Bagaimana implikasi atas pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dan *istinbath* hukum atas pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya.
2. Untuk mengetahui implikasi atas pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam, juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terutama terkait masalah *'iddah* bagi wanita yang

ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, serta hal lain yang terkait dengan masalah tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan atau acuan dalam memecahkan permasalahan terkait masa *'iddah*, khususnya *'iddah* wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya.

D. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai permasalahan *'iddah* tentunya sudah tidak asing lagi, banyak yang sudah mengkaji baik dalam bentuk skripsi, jurnal, ataupun buku-buku. Penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk menegaskan, serta melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam tulisan ini. Literatur yang sudah penulis telusuri berkaitan dengan hukum/ketentuan *'iddah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rosika Wahyu Alamintaha, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (NIM. 032111117), tahun 2010, yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan 'Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*". Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* disamakan dengan *'iddah* karena talak, yaitu bagi janda yang masih kedatangan haid *'iddah*-nya selama tiga *quru'*. Di akhir tulisannya penulis berkesimpulan bahwa Pasal 155 KHI menyamakan *'iddah khulu'* dengan *'iddah* talak berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya dan pendapat Imam Malik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (NIM. 072111008), tahun 2012, yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) Tentang ‘Iddah Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa ‘Iddah Karena Menyusui*”. Dari penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perempuan yang sedang menyusui, kaitannya dengan masalah *‘iddah*, ia dianalogikan sebagai wanita yang berpenyakit. Peng-*qiyas*-an tersebut didasarkan sebab adanya kesamaan *‘illat* antara menyusui dengan orang yang berpenyakit, yaitu sifatnya yang sama-sama yang mengakibatkan berhentinya haid. Maka dalam KHI ditetapkan bahwa masa *‘iddah*-nya adalah tiga kali waktu suci. Menurut penulis ketentuan *‘iddah* dalam KHI Pasal 153 ayat (5) tersebut didasarkan pada pendapat ulama yang bermazhab Syafi’i yaitu Syaikh Sulaiman dalam kitabnya al-Bujairimi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ulya Mukhiqqotun Ni’mah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (NIM. 2103031), tahun 2008, dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang ‘Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Imam Malik *‘iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah. Apabila bisa membedakan antara dua darah maka wanita tersebut ber-*‘iddah* dengan hitungan quru’. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik berdasarkan penelitian penulis yaitu menggunakan dalil *qiyas* dan *istihsan*. Beliau meng-*qiyas*-kan hitungan *‘iddah* tersebut dengan hitungan *‘iddah* bagi wanita yang tidak haid tetapi ia masih dalam usia haid. Wanita tersebut harus menunggu

selama 9 bulan kemudian beriddah selama 3 bulan. Beliau memberikan alasan yang cukup rasional tujuan disyariatkannya *'iddah* dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim, karena terdapat fakta kadang wanita yang hamil masih mengalami haid maupun pendarahan. Sedangkan *istinbath* yang kedua (*istihsan*) beliau gunakan dalam hal pemisahan antara sebelum sembilan bulan dan sesudahnya.

4. Skripsi Muhamad Afifuddin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo (NIM. 102111038), tahun 2014, yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Qabla al-Dukhūl Tidak Wajib 'Iddah*". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Pasal 153 KHI tidak ada *'iddah* bagi cerai *qabla al-dukhūl*. Menurut penulis ketentuan tersebut didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i, dimana menurut Imam Syafi'i *'iddah* itu hanya berlaku jika suami isteri pernah berhubungan badan (*jima*), adapun berduaan dalam satu kelambu/ranjang saja tanpa berhubungan badan (*khalwah shahīhah*) tidak mewajibkan *'iddah*.
5. Skripsi Mr. Sulhakee Burreheng, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (NIM. 13360052), tahun 2017, dengan judul "*Ketentuan 'Iddah Bagi Isteri yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Malik wanita tersebut ber-*'iddah* dengan waktu yang terlama antara *'iddah* wafat dan *'iddah* hamil. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita tersebut ber-*'iddah* dengan *'iddah* hamil, yakni sampai melahirkan kandungannya. *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah dengan mengompromikan ayat

tentang *'iddah* hamil (ath-Thalaq [65]: 4) dengan ayat tentang isteri yang ditinggal mati suaminya (al-Baqarah [2]: 234), selain itu juga menggunakan *qaul* sahabat Ibn Abbas dan Ali bin abi Talib. Sedangkan Imam Syafi'imendasarkan *istinbath* hukumnya pada petunjuk umum (*dalalah al-'am*) surat al-Thalaq ayat 4 yang dikuatkan dengan hadits Subai'ah al-Aslamiyah.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan sebagaimana sebagian telah penulis paparkan di atas, nampaknya kajian yang secara khusus membahas tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, baik berupa skripsi atau karya ilmiah lainnya belum pernah ada yang membahas.

Berdasarkan kenyataan di atas, kajian tentang hukum atau ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, menurut penulis cukup *urgen* dan relevan untuk dibahas. Meskipun dalam realita/praktiknya memang kasus yang demikian tidak banyak terjadi. Tetapi jika melihat kemungkinannya, hemat penulis kasus tersebut sangat mungkin terjadi dimasyarakat. Dan terkait persoalan ini belum diatur dalam regulasi tentang perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan baik dalam Undang-undang (termasuk segala peraturan dibawahnya) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah tersebut dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau pembahasan diperlukan suatu

pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.²⁹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori dan kitab-kitab para ahli (ulama). Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih pada kajian teks.³⁰ Adapun dilihat dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sebab objek penelitiannya adalah teks.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.³¹ Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

³⁰ Hamid Potilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2005, hlm. 93.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 8, hlm. 137.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian³², atau dengan kata lain sumber data yang diperoleh dari proses wawancara secara langsung kepada informan.³³ Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data primer sebagai sumber data, karena jenis penelitian yang penulis lakukan adalah murni penelitian/kajian kepustakaan (*library research*).

b. Sumber data sekunder

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari tangan pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut³⁴.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari Kitab al-Hāwī al-Kabīr karya Imam al-Mawardi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikutip dari bahan lain, dengan kata lain bahan diperoleh dari sumber kedua atau ketiga yaitu berupa literatur pendukung, sehingga tidak bersifat otentik.³⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diantaranya diperoleh dari kitab

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011, hlm. 91.

³³ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 113.

³⁴ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990, Cet. II, hlm 132.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet. 4, hlm. 91.

Mukhtashar al-Muzani, kitab al-Umm dan al-Risālah karya Imam al-Syaf'i, kitab al-Muhadzdzab karya Imam al-Syirazi, kitab al-Majmu' Syarh Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi, kitab al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar karya Wahbah az-Zuhaili, kitab al-Muwatta' karya Imam Malik, kitab al-Mughnī karya Ibn Qudamah, kitab Ru'ūsul Masā'il al-Khilafiyah karya al-Hasan Bin Muhammad al-'Akbari, kitab Badāi' al-Shanā'i' karya Ala'uddin al-Kasani, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.³⁶

4. Metode Analisis Data

Agar menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut. Metode deskriptif diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan dari penulis.³⁷ Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian

³⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

³⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014, hlm. 21.

menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi tulisan ini dalam V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan umum tentang talak, rujuk, dan *'iddah*. Meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam talak serta hikmah talak. Pengertian dan dasar hukum rujuk, tata cara rujuk, serta hikmah rujuk. Pengertian *'iddah*, macam-macam *'iddah*, implikasi dari *'iddah*, hikmah dan tujuan *'iddah*, serta pendapat ulama madzhab tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya.

Bab III : Menjelaskan dan memaparkan tentang Biografi Imam al-Mawardi, pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya, serta metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam al-Mawardi dalam menentukan hukum/ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya.

Bab IV : Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap *istinbath* Imam al-Mawardi atas pendapatnya tentang

ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya, serta implikasi atas pendapat Imam al-Mawardi tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya.

Bab V : Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, RUJUK, DAN 'IDDAH

A. Talak

1. Pengertian Talak

- a. Secara etimologi, talak berasal dari akar kata **طلق – يطلق – طلاق** (bentuk masdar) yang artinya lepas dan bebas.¹ Dihubungkannya kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas (tidak lagi terikat).²

- Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan:

الطلاق في اللغة حل القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيل الأسير أو معنويا كعقد النكاح³

Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah.

- Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut:

الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الأرسل والترك⁴

Ath-Thalaq diambil dari kata ithlaq, yaitu melepaskan dan meninggalkan.

- Taqiyyuddin Abi Bakar merumuskan:

الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق⁵

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas.

- b. Secara terminologi (istilah)

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 198.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., Juz IV, hlm. 284.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid II, hlm. 206.

⁵ Taqiyyuddin Abi Bakar, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.th, Juz II, hlm. 84.

Dalam menjelaskan arti talak secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun secara garis besar esensinya sama.

➤ Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*:

وفي الإصطلاح بأنه إزالة النكاح أو نقصان حالة بلفظ مخصوص⁶

(Talak) menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

➤ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

وفي الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العلة الزوجية⁷

Talak menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami isteri.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.⁹

Dari beberapa definisi yang disampaikan para ahli fikih di atas ditambah dengan rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada dua hal penting yang harus dipahami dari pengertian talak, yang pertama bahwa talak hanya dapat dilakukan oleh suami (hak talak hanya ada pada

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*,.....hlm. 284.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,.....hlm. 206.

⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV asy-Syifa, t.th., hlm. 386.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

suami), isteri tidak mempunyai hak talak.¹⁰ Alasannya karena akad nikah dipegang oleh suami, suami lah yang menerima ijab (ucapan *qabūl*) dari pihak isteri pada waktu dilaksanakannya akad nikah, sehingga hak untuk melepaskan tali perkawinan juga ada pada suami. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan mengapa hanya suami yang berhak menjatuhkan talak, *pertama*, suami yang menanggung biaya pernikahan bahkan juga biaya pasca pernikahan (apabila terjadi perceraian), dengan kewajiban memberi mut'ah (pesangon) dan nafkah *'iddah*, sementara isteri tidak mempunyai kewajiban tersebut. Sebab tanggungan seperti itu, diharapkan suami lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak.¹¹ *Kedua*, karena suami lebih tahan menghadapi perilaku isteri dan lebih mampu mengendalikan diri.¹²

Yang kedua, bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan (Agama), hal ini merupakan langkah/kebijakan yang diambil oleh perumus Kompilasi dalam rangka untuk kemashlahatan keluarga, yakni supaya suami tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa alasan yang kuat, misal karena faktor emosi suami bisa seenaknya mengucapkan talak, sehingga dapat merugikan pihak isteri. Oleh karena itu Hukum Perkawinan di Indonesia mempunyai prinsip diantaranya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini berbeda dengan tata cara talak dalam kitab-kitab fikih yang relatif lebih mudah dilakukan. Talak dapat

¹⁰ Sedangkan isteri, jika ingin menceraikan suami, juga bisa namun tidak semudah suami. cara isteri menceraikan suami adalah dengan *khulu'*, yaitu meminta suami menceraikannya dengan imbalan mengembalikan mahar atau dengan tebusan (*iwadh*) yang disetujui oleh suami, atau dengan meminta *fasakh* nikah (merusak perkawinan) kepada hakim (*qadhi*) dan hakimlah yang berhak memutuskan *fasakh* atau melanjutkan perkawinan.

¹¹ Karena ada tanggungan berupa pemberian mut'ah dan nafkah *'iddah*.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, hlm. 210 dalam Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, Cet. 1, hlm. 127-128.

diucapkan oleh suami tanpa harus di depan sidang Pengadilan, bahkan talak dengan gurauan pun dianggap telah jatuh. Sabda Nabi riwayat Abu Hurairah menyatakan:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. (رواه الترميذي)¹³

Tiga hal yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh maupun dengan gurauan, yaitu nikah, talak, dan rujuk. (H.R. at-Tirmidzi)

Tetapi pada prinsipnya Kompilasi bukan berarti menyelisihi Hadits Nabi di atas, kebijakan dalam KHI yang mengatur tentang tata cara atau prosedur talak adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang *notabene* adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kebijakan para perumus KHI ini didasarkan pada kaidah “*tasharrafu al-Imām ‘ala al-ro‘iyatih manūthun bi al-mashlahah*” atau kebijakan pemerintah atas rakyat harus berorientasi pada kemashlahatan. Ketentuan hukum tentang talak di depan sidang Pengadilan adalah sebagai idealitas hukum. Dalam kenyataannya, memungkinkan timbulnya persoalan, yaitu apabila karena faktor emosi yang tidak terkendali, sehingga suami dengan sangat mudah mengucapkan talak kepada isterinya, dan diperburuk oleh kekurangtahuan tentang prosedur perceraian di Pengadilan, maka sejak saat suami mengucapkan talak itu tetap terjadi perceraian (talaknya tetap jatuh).¹⁴

2. Dasar Hukum Talak

Disyari’atkannya talak dalam Islam sebagai jalan terakhir yang boleh ditempuh oleh pasangan suami isteri dalam menyelesaikan problem keluarga

¹³ At-Tirmidzi, *al-Jāmi’ al-Shāhih*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., Juz 3, No. Hadits 1184, hlm. 490.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,....hlm. 250-251.

dan kebuntuan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, antara lain telah digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

- a. Dasar al-Qur'an yang menerangkan tentang talak diantaranya surat al-Baqarah [2] ayat (229).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah.

- b. Dasar Hadits

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود)¹⁵

Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud)

- c. Dasar Ijma'

Ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Sehingga pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut, dan Islam memberikan solusi dengan cara talak.¹⁶ Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih:

¹⁵ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*,hlm.120.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, cet. 3, hlm. 248-249.

Madharat itu harus dihilangkan

3. Macam-macam Talak

Secara garis besar talak dapat diklasifikasi dalam beberapa kelompok berdasarkan tinjauan atau sudut pandang tertentu. Diantaranya dapat dilihat dari segi cara menjatuhkannya (mengucapkannya), dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari segi hak suami untuk merujuk kepada bekas isteri setelah terjadi talak dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya talak setelah diucapkan talak.

Dalam fikih dikenal ada dua macam ucapan talak, yaitu lafazh yang *sharih* dan *kinayah*. Yang dimaksud dengan lafazh *sharih* yaitu ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan talak, seperti menggunakan kata talak atau cerai. Sedangkan lafazh *kinayah* (sindiran) adalah ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk talak, maksudnya tidak secara eksplisit menggunakan kata talak, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan isteri, seperti ucapan “pulanglah kamu kepada orang tuamu”, “engkau haram bagiku” dan sebagainya.¹⁸ Namun jika melihat Undang-undang Perkawinan di Indonesia tampaknya tidak ada peluang seorang suami menalak (isterinya) dengan cara

¹⁷ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, Cet. 1, hlm. 75.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 209.

*kinayah*¹⁹, karena ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan (Agama), jadi ucapannya harus *sharih* atau tegas.²⁰

Apabila ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan ketentuan agama (sunnah Nabi), maka dalam hal ini talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Talak *Sunni*, yakni talak yang sesuai dengan ketentuan syara' atau yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang sudah pernah dicampurinya dengan sekali talak pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum pernah dicampuri pada waktu sucinya tersebut.²¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka (menghadapi) 'iddahnya yang wajar dan hitunglah 'iddahnya itu.* (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 1)

- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dilarang atau talak yang tidak sesuai dengan ketentuansyara', seperti menalak tiga kali dengan sekali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah dalam satu tempat, misalnya dengan menyatakan kepada isterinya “engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak” atau menalak isterinya pada saat isteri sedang haid atau nifas atau diwaktu suci tetapi sudah dicampuri pada waktu sucinya tersebut.²² Larangan talak diwaktu isteri sedang haid pernah disampaikan Rasulullah kepada

¹⁹ Mengecualikan bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan (perkawinan bawah tangan), sehingga kemungkinan suami mentalak isterinya dengan *kinayah* dapat terjadi karena talaknya dapat dilakukan di luar sidang Pengadilan (kecuali sebelumnya telah dimintakan itsbat nikah).

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. 1, hlm. 158. Lihat juga Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan KHI Pasal 115.

²¹ Lihat KHI Pasal 121

²² Syekh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,..... hlm. 507.

sahabat Umar bin Khathab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخارى)²³

Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. menalakisterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menalakisterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan menalakisterinya. (HR. Al-Bukhari)

Sedangkan ditinjau dari hak suami untuk merujuk kepada bekas isteri talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak *raj'î* dan talak *ba'in*. Dalam Pasal 118 KHI dijelaskan bahwa "talak *raj'î* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah". Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk dari firman Allah surat al-Baqarah ayat (229).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan carayang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah.

²³ Al-Bukhārī, *Shāhih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 5, hlm. 496.

Sedangkan talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talak "*ba'in sughra*" dan talak "*ba'in kubra*". Dalam Pasal 119 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa "talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan (bekas) isteri meskipun dalam *'iddah*". Adapun bentuk-bentuk dari talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi *qabla dukhul*, talak dengan tebusan (*khulu'*), dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (KHI Pasal 119 ayat 2). Sedangkan talak *ba'in kubra* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 KHI yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali (dengan akad dan mahar baru), kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan telah terjadi *dukhul* kemudian terjadi perceraian dan habis masa *'iddah*-nya.²⁴

4. Hikmah Talak

Pernikahan disyari'atkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Talak adalah untuk menyempurnakan kemaslahatan tersebut, supaya ada jalan keluar apabila dalam kehidupan rumah tangga yang dicapai justru bukanlah maslahat melainkan mafsadat/mudharat.²⁵ Jadi talak merupakan rahmat dari Allah Swt.. Batasan 2 (dua) kali talak merupakan kebijaksanaan yang sangat tinggi untuk dapat memperbaiki kesalahan agar ada ruang dan waktu bagi suami untuk kembali (rujuk) kepada isterinya. Tetapi kalau tidak dapat memperbaiki hubungan suami isteri dan terjadi talak lagi untuk yang ketiga kalinya, maka Allah mengharamkan bekas suami untuk kembali (rujuk) kepada bekas isterinya sekalipun dengan akad nikah baru, kecuali apabila bekas isteri telah

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,.....hlm. 36.

²⁵ Mafsadat berarti kerusakan yaitu lawan dari maslahat atau kebaikan. Lihat Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,hlm. 175-176.

bercerai dari pernikahan dengan laki-laki lain dan bahkan harus ada persetujuan dari pernikahan tersebut²⁶, hal ini supaya bekas suami mengambil hikmah/pelajaran dari apa yang terjadi apabila ia masih menginginkan kembali kepada bekas isterinya tersebut.²⁷

5. Implikasi Talak

Perkawinan yang putus karena talak akan berimplikasi hukum, baik kepada bekas suami maupun bekas isteri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]:

236-237 dan 233:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian

²⁶ Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat (230). Lihat Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1, hlm. 161.

²⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,hlm. 175-176.

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S al-Baqarah [2]: 236)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]: 237)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لِأُمِّ الرَّضَاعِ وَلِدُهُ يَوْلَاهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَاهُ ۗ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِثْلِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]: 233)

Lebih lanjut mengenai ketentuan mut'ah, dijelaskan dalam pasal 158-160

sebagai berikut:

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhūl*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menurut hemat penulis, ketentuan yang tertuang dalam huruf (b) Pasal 149 KHI di atas lebih tepat jika dikategorikan sebagai implikasi/akibat *'iddah*. Alasannya, karena nafkah, maskan dan kiswah itu mengikuti atau tergantung pada masa *'iddah*, artinya berapa besaran atau lamanya bekas suami memmberikan nafkah, maskan dan kiswah itu sesuai dengan lamanya masa *'iddah* yang dijalani isteri. Sedangkan pemberian mut'ah, pelunasan mahar terutang dan hadhanah (yang tertuang dalam huruf a, c dan d) itu tidak bergantung pada lamanya masa *'iddah* yang dijalani bekas isteri, akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami semata-mata sebab adanya talak/perceraian.

Sedangkan akibat talak bagi bekas isteri adalah kewajiban menjalani masa *'iddah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 153

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Kewajiban menjalani masa *'iddah* tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”

B. Rujuk

1. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk

Rujuk adalah bentuk masdar dari akar kata رجع – يرجع, yang artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah (syara’) terdapat berbagai rumusan, diantaranya:

- Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, rujuk menurut syara’ adalah mengembalikan isteri yang masih dalam *’iddah* talak bukan ba’in kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.²⁸
- Menurut Syekh Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibary, rujuk adalah mengembalikan isteri yang masih dalam masa *’iddah* dan bukan talak ba’in kepada pernikahan (semula).²⁹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada (hubungan nikah) dengan isterinya yang telah dicerai *raj’i*, dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa *’iddah*.

Hak rujuk suami terhadap isteri yang ditalak *raj’i* dinyatakan dalam firman Allah Swt.:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

²⁸ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Terj. Imron Abu Amar, Fathul Qarib, Kudus: Menara Kudus, 1983, Jilid 2, hlm. 67.

²⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Aini*, Terj. Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, Kudus: Menara Kudus, 1980, Cet. 1, hlm. 167.

*Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai). (Q.S al-Baqarah [2] :228)*³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai rujuk diantaranya dijelaskan dalam Pasal 163 ayat (1) dan (2).

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *'iddah*.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla dukhūl*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.³¹

2. Tata Cara Rujuk

Rujuk dalam pandangan fikih (klasik) adalah tindakan sepihak dari suami sehingga tidak mengharuskan adanya persetujuan dari isteri. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami sebagaimana hak talak. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat (228).

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan wanita (bekas suami isteri) sebagaimana pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan (yang mengharuskan adanya wali dan mahar).³²

³⁰ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*,..... hlm. 55.

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,.....hlm. 49.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 338-339.

Me-rujuk isteri yang ditalak *raj'i* adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan para Imam Madzhab. Tetapi, para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai tata cara rujuk. Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* memberi penjelasan bahwa menurut Imam asy-Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya dengan mencampuri atau menggauli isteri meskipun dengan niat rujuk. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat (rujuk). Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat rujuk, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.³³ Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu disamakan (di-*qiyas*-kan) dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian hanya dapat terjadi pada kata-kata.³⁴ Sementara Imam Malik menganggap adanya saksi tidaklah wajib melainkan dianjurkan (*mustahab*).³⁵

Dalam konteks fikih (hukum Islam) Indonesia, berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk secara rinci dijelaskan dalam Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 167

- (1) Suami yang berhak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1409 H/1989, Juz IV, hlm. 391.

³⁴ Sedangkan percampuran (*jima'*) tentu tidak mungkin untuk disaksikan

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,....hlm.254.

- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *'iddah* talak *raj'i*, apakah wanita yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan berserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Adapun mengenai teknis administratif pada Pasal 168 dinyatakan:

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelaik dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

3. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah atau tujuan disyariatkannya rujuk antara lain adalah:

- a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.

- b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran.
- c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi Saw.:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)³⁶

Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud)

- d. Sebagai bentuk taubat dan penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang lalu dan selanjutnya untuk diperbaiki.
- e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindariperpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak(bagi pasangan yang telah dikaruniai/mempunyai keturunan). Kiranya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.
- f. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian antar keluarga. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antar pribadi, namun hal ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* perlu penekanan.³⁷

C. *Iddah*

1. Definisi *Iddah*

³⁶ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*,hlm. 120.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,.....hlm. 255.

Secara harfiah *iddah* berasal dari akar kata عِدَّ – يَعِدُّ yang berarti menghitung sesuatu (*ihshā`u al-syai`*). Kata *iddah* memiliki arti seperti kata *al-`adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar`ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdad*-nya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.³⁸ Menurut al-Jaziri secara bahasa kata *iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid wanita atau hari-hari sucinya.³⁹ Dari sisi terminologi terdapat beberapa definisi *iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, tetapi secara garis besar mempunyai substansi yang sama. Menurut al-Jaziri *iddah* secara syar`i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁴⁰ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang pendapatnya senada dengan Syekh Zainuddin al-Malibary bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang bercerai untuk mengetahui bersihnya rahim, atau untuk beribadah (*ta`abbudi*) atau untuk berkabung (*tafajju`*) atas kematian suami.⁴¹ Dari berbagai definisi yang dikemukakan fuqaha di atas maka dapat

³⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-`Arab*, Qahiroh: Dar al-Ma`arif, t.th., Jilid IV, hlm. 2832-2834.

³⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969, IV, hlm. 513.

⁴⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*,...hlm. 513.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi`i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, *Fiqh Imam Syafi`i 3*, Jakarta: Almahira, 2010, cet. 1, hlm. 1. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu`in bi Syarhi Qurratil `Aini*, Terj. Aliy As`ad, *Fathul Mu`in*,...hlm. 173. Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*, Semarang: Toha

dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan, untuk mengetahui kesucian rahim, sebagai bentuk keta'atan terhadap perintah Allah (*ta'abbudi*) maupun sebagai bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut wanita (yang ber-*'iddah*) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum *'Iddah*

Ulama sepakat bahwa wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup (seperti talak, *khulu'*, dan atas putusan Pengadilan) maupun cerai mati (akibat meninggalnya suami) maka wajib menjalani masa *'iddah*, kecuali talak yang terjadi *qabla dukhul*. Kewajiban menjalani masa *'iddah* tersebut didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, diantaranya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. al-Baqarah [2] ayat 228)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

“Dan orang-orang mati diantara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari.” (QS. al-Baqarah [2]: 234)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

Putra, t.t, II, hlm. 103. An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Juz XIX, hlm. 208.

mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”. (QS. al-Ahzab [33]: 49)

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^{٤٢}

“Wanita -wanita yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masaidahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Sedangkan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. al-Thalaa [65]: 4)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ الثُّغْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَعْتَدِي عِنْدَهُ (رواه مسلم)⁴²

“Dari Fatimah Binti Qais berkata: Suamiku telah menalaku dengan talak tiga, maka aku menginginkan pindah (tempat tinggal), kemudian aku datang kepada Rasulullah, dan beliau bersabda : pindahlah engkau kerumah putra pamanmu Amr Ibn Ummi Maktum, maka aku ber-`iddah dirumahnya.” (HR. Muslim)

3. Macam-macam `Iddah

`Iddah (waktu tunggu) terjadi akibat putusnya perkawinan, atau dengan kata lain putusnya perkawinan menimbulkan adanya (kewajiban) `iddah bagi isteri. Sehingga untuk menyederhanakan penjelasan tentang macam-macam `iddah penulis akan mengelompokkan berdasarkan sebab putusnya perkawinan.

A. Putus perkawinan karena talak

Isteri yang dicerai (talak) suaminya ada beberapa kemungkinan kondisi yang dihadapi.

1. *Qabla al- dukhūl* (dicerai sebelum berhubungan)

⁴² Imam Muslim, *Shāhīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 10, hlm. 88.

Apabila isteri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku *'iddah* baginya. (QS. Al-Ahzāb [33]: 49 jo. Pasal 153 ayat 3 KHI)

2. *Ba'da al-dukhūl* (dicerai setelah berhubungan)

Isteri yang dicerai setelah berhubungan ada 2 (dua) kemungkinan kondisi, keadaan hamil dan tidak hamil.

1) Dalam keadaan hamil

Apabila isteri dicerai dalam keadaan hamil maka *'iddah*-nya sampai melahirkan. (QS. Ath-Thalāq [65]: 4 jo. KHI Pasal 153 ayat 2 huruf c)

2) Dalam keadaan tidak hamil

a) Bagi yang masih datang bulan *'iddah*-nya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. (QS al-Baqarah [2]: 228 jo. KHI Pasal 153 ayat 2 huruf b)

b) Bagi yang belum berdatang bulan atau sudah tidak berdatang bulan (menopause) masa *'iddah*-nya ditetapkan 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. (QS. Al-Thalaq [65]: 4 jo. KHI Pasal 153 ayat 2 huruf b)

c) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* dia tidak haid karena menyusui maka *'iddah*-nya 3 (tiga) kali waktu suci. (Pasal 153 ayat 5 KHI)

d) Pada keadaan huruf c tersebut bukan karena menyusui, maka *'iddah*-nya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'iddah*nya menjadi tiga kali suci. (Pasal 153 ayat 6 KHI)

B. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan li'an.

Ketentuan *'iddah* bagi wanita yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat dengan tebusan/*'iwadh* dari isteri), *fasakh* (putus perkawinan misal karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin, atau perceraian yang diputuskan oleh hakim bukan karena talak atau *khulu'*), atau li'an (sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi), maka waktu tunggu berlaku seperti *'iddah* karena talak. (Pasal 155 KHI)

C. Putus perkawinan karena kematian suami.

1) Dalam keadaan tidak hamil

Apabila perkawinan putus karena kematian suami dan isteri dalam keadaan tidak hamil (atau bahkan *qabla al-dukhūl*), waktu tunggu ditetapkan 4 bulan 10 hari (seratus tiga puluh hari). (QS. Al-Baqarah [2]: 234 jo. KHI Pasal 153 ayat 2 huruf a)

2) Dalam keadaan hamil

Apabila isteri ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, menurut Ibn Rusyd mayoritas ulama sepakat bahwa *'iddah*-nya adalah sampai melahirkan (meskipun jarak antara kematian suami dan kelahiran bayi kurang dari 130 hari). (QS. Al-Thalaq [65]: 4 jo. KHI Pasal 153 ayat 2 huruf d)

Mayoritas Ulama berpedoman pada petunjuk umum (*dalalah al-'am*) surat al-Thalaq ayat 4 meski sesungguhnya ayat tersebut berbicara

tentang talak. Selain itu juga didasarkan pada hadits Ummu Salamah yang menyatakan:

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وُلِدَتْ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ وَفِيهِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا قَدْ حَلَلْتَ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ. (رواه الترميذي)⁴³

“Suba’iah al-Aslamiyyah melahirkan (bayinya) setelah ditinggal mati suaminya selang setengah bulan. Kemudian ia menanyakan kepada Rasulullah Saw. Tentang pengalamannya itu. Beliau bersabda kepadanya: “Engkau telah halal dan nikahlah dengan laki-laki yang engkau kehendaki.”

Sementara menurut Imam Malik yang mengambil riwayat dari Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib, masa *’iddah* wanita tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *’iddah* tersebut: apakah empat bulan sepuluh hari ataukah sampai melahirkan.⁴⁴Dari kedua pendapat tersebut agaknya pendapat yang terakhir lebih mampu mewujudkan tujuan *’iddah* wafat yaitu untuk *tafajju’* (berbelasungkawa).⁴⁵

4. Pergantian *’iddah*

Berdasarkan kondisi seorang wanita yang kadang mengalami haid, tidak haid, hamil, menyusui, ataupun kondisi yang lain, misalnya seorang wanita yang sedang menjalani *’iddah* kemudian ditinggal mati suaminya, maka dimungkinkan terjadinya pergantian *’iddah* yang harus dijalani oleh seorang wanita. Masalah pergantian *’iddah* ini telah dibahas dalam kitab-kitab fikih, secara umum pergantian *’iddah* dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk: (a) pergantian *’iddah* berdasarkan haid/suci(*quru’*) menjadi *’iddah* berdasarkan

⁴³ At-Tirmidzi, *al-Jāmi’ al-Shāhīh/Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 3, No. Hadits 1194, hlm. 499.

⁴⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, II, hlm. 77, dalam Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ’Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 96.

⁴⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ’Iddah Klasik dan Kontemporer*,.....hlm. 96.

hitungan bulan, (b) *'iddah* berdasarkan hitungan bulan menjadi *'iddah* berdasarkan haid/suci, (c) dari *'iddah* berdasarkan haid/suci atau hitungan bulan menjadi *'iddah* dengan melahirkan.⁴⁶

Pergantian *'iddah* yang pertama terjadi dalam kasus seorang suami yang menceraikan isterinya (yang masih mengalami haid), kemudiansuami tersebut meninggal sementara isterinya masih dalam masa *'iddah*. Jika perceraian tersebut merupakan talak *raj'i*, maka isteri harus mengganti *'iddah*-nya dari *'iddah* suci menjadi *'iddah* wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, terhitung saat matinya suami. Hal ini karena selama *'iddah* talak *raj'i* wanita tersebut masih dianggap terikat dalam perkawinan, karena memang bekas suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya selama masih dalam masa *'iddah*. Akan tetapi jika yang terjadi adalah talak *ba'in* maka wanita itu cukup menyempurnakan *'iddah* talak (berdasarkan suci), tidak berubah menjadi *'iddah* wafat. Hal ini karena ikatan perkawinan telah putus sejak terjadi talak *ba'in*, sehingga ketika bekas suami meninggal, wanita tersebut sudah tidak berstatus sebagai isteri.⁴⁷ Lain halnya dengan seorang wanita yang menjalankan masa *'iddah* dengan hitungan haid/suci, sementara ia hanya mendapati satu kali atau dua kali haid, kemudian tidak haid lagi, maka dalam hal ini *'iddah*-nya berubah dari berdasarkan haid/suci menjadi berdasarkan bulan. Menurut ulama Hanafiyah, wanita tersebut tidak ber-*'iddah* dengan bulan kecuali telah mencapai masa menopause, yaitu 55 (lima puluh lima) tahun. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, wanita tersebut harus ber-*'iddah* selama satu tahun. Adapun menurut Syafi'iyah di dalam

⁴⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*,hlm. 99.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,, hlm. 283.

qaul jadid, sebagaimana pendapat Hanafiyyah, wanita itu harus ber'*iddah* sampai haid atau mencapai masa menopause, kemudian ber-'*iddah* berdasarkan bulan.⁴⁸ Sementara menurut Imamiyah, wanita tersebut cukup ber-'*iddah* selama tiga bulan, dan jika mendapati haid lagi sebelum selesai tiga bulan, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan.⁴⁹

Pergantian '*iddah* jenis kedua terjadi pada kasus seorang wanita yang menjalani masa '*iddah* berdasarkan bulan (karena belum mengalami haid atau sudah mencapai masa menopause) kemudian mengalami haid. Jika ini yang terjadi, maka wanita tersebut wajib berganti dari '*iddah* berdasarkan hitungan bulan menjadi '*iddah* berdasarkan haid/suci. Akan tetapi jika '*iddah*-nya berdasarkan bulan sudah selesai, kemudian ia mengalami haid, maka tidak diwajibkan baginya mengulangi '*iddah*-nya berdasarkan haid/suci.⁵⁰

Pergantian '*iddah* jenis ketiga terjadi dalam kasus seorang wanita yang awalnya menjalankan masa '*iddah* berdasarkan bulan atau haid/suci, kemudian tampak tanda-tanda kehamilan padanya dari suaminya. Jika ini terjadi maka '*iddah*-nya berubah menjadi sampai melahirkan.⁵¹

5. Implikasi '*Iddah*

Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa isteri/wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* memiliki beberapa larangan. *Pertama*, larangan

⁴⁸ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, IX, Cet. IV, hlm.7189. lihat juga Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964, hlm. 148.

⁴⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah 'ala Madzahib al-Arba'ah*,.....hlm. 148.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*,.....hlm. 284. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX,.....hlm. 7188-7189.

⁵¹ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX,.....hlm. 7188-7189.

menerima pinangan/lamaran.⁵² *Kedua*, larangan menikah dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain laki-laki asing dilarang menikahi perempuan yang sedang menjalani *'iddah*, hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^ع

Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya. (QS al-Baqarah [2]: 235)

Ketiga, larangan keluar dari rumah. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai isteri yang keluar dari rumah dalam masa *'iddah*. Ulama Hanafiyyah melarang wanita yang ber-*'iddah*, baik dari talak *ba'in* maupun talak *raj'i* untuk keluar rumah, siang hari atau malam hari, berdasarkan firman Allah surat ath-Thalāq ayat 1.

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ع

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

Berbeda dengan wanita yang menjalani *'iddah* wafat, ia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya atau tempat tinggalnya sendiri.⁵³ Sementara ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan wanita yang ber-*'iddah* baik karena talak maupun karena suaminya meninggal untuk keluar rumah pada siang

⁵² Artinya laki-laki asing tidak dibolehkan meminang wanita yang sedang menjalani *'iddah*, terutama *'iddah* dari talak *raj'i*, sebab bekas suaminya lah yang paling berhak untuk merujuknya. Tetapi untuk wanita yang ber-*'iddah* talak *ba'in* dan *'iddah* wafat orang lain dibolehkan untuk meminang tetapi sebatas dengan sindiran (bukan secara terang-terangan). Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 135, Pasal 151 KHI

⁵³ Hal ini karena wanita yang ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan nafkah lagi (kecuali suami meninggalkan harta warisan), sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dia harus keluar rumah (bekerja). Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II,.....hlm 286. Lihat juga Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami*, IX,.....hlm. 7198-7199.

hari.⁵⁴ Adapun ulama Syafi'iyah tidak membolehkan secara mutlak wanita yang ber-*'iddah* untuk keluar rumah, kecuali karena *'udzur/dharurat*. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat ath-Thalāq [65] ayat 1 dan hadits yang diriwayatkan oleh Furai'ah:

فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ
فَاعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه ابن ماجه)⁵⁵

Rasulullah bersabda: *Menetaplah dirumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu sampai selesai masa 'iddah*. Furai'ah berkata: *Kemudian saya ber'iddah di dalamnya selama empat bulan sepuluh hari*.

Keempat, larangan mengenakan perhiasan dan wewangian bagi wanita yang menjalani *'iddah* wafat. Ulama fikih sepakat bahwa wanita yang suaminya meninggal wajib *ihdād* atau *hidād* (tidak memakai perhiasan dan wewangian). Adapun bagi wanita yang menjalani *'iddah* talak *raj'i*, ulama fikih sepakat akan tidak adanya kewajiban *ihdād*. Sebab, wanita itu masih dalam status perkawinan. Oleh karena itu, wanita tersebut berhak berhias diri untuk suaminya, bahkan hal itu justru dianjurkan agar dapat menarik suaminya untuk kembali (rujuk) kepadanya.⁵⁶

Selain larangan-larangan yang tersebut di atas, ulama fikih sepakat bahwa wanita yang menjalani *'iddah* juga mempunyai beberapa hak.⁵⁷ *Pertama*, wanita yang ber-*'iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkahan tempat tinggal dari suaminya, kecuali bagi wanita yang durhaka maka tidak menerima apa-apa. Menurut al-Mawardi nafkah tersebut berhak diterima oleh

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II,.....hlm 286-287.

⁵⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., juz 1, No. Hadits 2031, hlm. 655.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*,.....IX, hlm. 7205-7206. Badran Abu 'Aynayn, *az-Zawaj wa at-Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin Bayn al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunnayah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, Iskandariyah: Mu'assasah Syahab al-Jamilah, t.th., hlm. 477.

⁵⁷ Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*,.....hlm. 180-182.

isteri (wanita yang ber-*'iddah*) secara kontan setiap harinya (sampai *'iddah*-nya selesai).⁵⁸

Kedua, wanita yang dalam *'iddah ba'in*, baik *ba'in* dengan *khulu'* maupun dengan talak tiga, jika ia dalam keadaan hamil maka juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat ath-Thalāq [65] ayat (6):

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^{٥٨}

Jika mereka (wanita-wanita yang ditalak) itu dalam keadaan hamil maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungan mereka. (QS ath-Thalāq [65]: 6)

Menurut al-Mawardi nafkah tersebut dapat diberikan kepada (bekas) isteri secara kontan setiap harinya sampai melahirkan, atau diberikan secara kumulatif/global setelah melahirkan.⁵⁹ Akan tetapi jika wanita yang ber-*'iddah ba'in* tersebut tidak hamil, dia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tidak yang lainnya, demikian menurut madzhab Syaf'i dan Maliki. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat at-Thalāq [65] ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Q.S ath-Thalāq [65] :6)

Dalam madzhab Hambali bahwa *ba'in* yang tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Adapun firman Allah dalam surat ath-Thalāq ayat 6 tersebut di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *'iddah raj'iyah*. Sementara Imam Hanafi

⁵⁸ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Juz 11, hlm. 308 dan 465.

⁵⁹ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Juz 11, hlm. 308.

berpendapat bahwa wanita tersebut tetap berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.⁶⁰

Ketiga, wanita yang dalam *'iddah* wafat mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung (hamil), karena dia dan anak yang dikandungnya telah mendapatkan hak pusaka (waris) dari suaminya yang meninggal tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan tentang hak dan kewajiban (bekas) suami dan (bekas) isteri selama masa *'iddah*, yaitu dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam *'iddah*.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam *'iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

6. Tujuan dan Hikmah *'Iddah*

Tujuan dan hikmah diwajibkannya *'iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pertama: Untuk mengetahui bersihnya rahim wanita tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

⁶⁰ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Juz 11, hlm. 465.

- a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut wanita tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh wanita tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum wanita itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
- b. Karena pada waktu itu tidak ada cara untuk mengetahui apakah wanita yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu. Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim wanita dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *'iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.⁶¹

Kedua: Untuk *ta'abbudi*, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah Swt., meskipun secara rasio (*ta'aqquli*) kita mengira tidak perlu lagi ada *'iddah*. Contoh dalam hal ini, wanita yang ditinggal mati suami dan belum digauli oleh suaminya ia masih tetap wajib menjalani masa *'iddah*, meskipun

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 201. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 305.

dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya itu.⁶²

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* adalah agar suami isteri yang bercerai (khususnya bagi suami yang menalak isteri) dapat merenung dan berintrospeksi diri tentang tindakan perceraian yang terjadi (dilakukan), sebab biasanya tindakan perceraian itu lebih didasari dengan emosi dan kurang memikirkan/mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan. Sehingga dengan adanya *'iddah*, bagi suami isteri yang menyesali tindakan perceraian yang dilakukannya, maka keduanya dapat kembali (rujuk) pada hubungan perkawinan tanpa harus dengan akad baru (untuk talak *raj'i*), atau kembali dengan akad baru (bagi talak *ba'in*).⁶³ Sementara bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, dengan adanya *'iddah* maka tenggang waktu untuk berbela sungkawa (berkabung) relatif lebih lama. Meskipun yang terakhir ini hanya bersifat kepantasan saja, sebab kematian suami bagaimanapun juga bukanlah persoalan yang dapat segera terlupakan, ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya, sekaligus juga untuk menjaga timbulnya fitnah.⁶⁴

7. Pendapat Ulama Madzhab Tentang Ketentuan *'Iddah* Bagi Wanita Yang Ditalak Setelah Rujuk Dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya

Apabila isteri ditalak suami setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, apakah si isteri itu memulai *'iddah* baru atau bertopang pada

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 305.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,.....hlm. 306.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,.....hlm.247 dan 251-252.

'iddah sebelumnya?. Mengenai hal ini ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan 'iddah bagi wanita tersebut.

Diantara Imam madzhab empat yang secara langsung menjelaskan tentang masalah 'iddah bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya adalah Imam Malik. Dalam kitab al-Muwatta' beliau mengatakan:

قَالَ مَالِكُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا أَنبَاهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً.⁶⁵

Imam Malik Berkata: *Pendapat kami tentang laki-laki (suami) yang menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian dalam masa 'iddah suami merujuknya kemudian menceraikan (isterinya) kembali sebelum menyentuhkannya, maka isteri (wanita) itu tidak meneruskan atas 'iddah terdahulu tetapi dia memulai 'iddah sejak hari suami menalakinya dengan 'iddah yang baru/tersendiri.*

Sedangkan Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm hanya menjelaskan bahwa terkait masalah 'iddah bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya terdapat dua pendapat/riwayat (dari ulama sebelumnya/tabii'in). Pendapat pertama mengatakan bahwa wanita tersebut menjalani 'iddah dari talak terakhir dengan 'iddah baru, ini pendapat dari Abu Sya'tsa', Abdul Karim, Thawus, Hasan bin Muslim, Ibnu Juraij, serta Amr bin Dinar. Sedangkan pendapat yang kedua, wanita itu menjalani 'iddah dari talak pertama (meneruskan). Untuk pendapat yang kedua tersebut Imam al-Syafi'i tidak mengemukakan itu pendapat dari siapa. Berikut kutipan pernyataan Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm:

⁶⁵ Imam Malik, *al-Muwatta'*,.....hlm. 373.

(قال الشافعي).... فإذا طلق الرجل امرأته تطليقةً فحاصت حيضةً أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسهما ففيها قولان أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدةً مستقبلَةً والقول الثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها. أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها.

قال ابن جريج وعبد الكريم وطاؤس وحسن بن مسلم يقولون تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها قال سعيد: يقولون طلاقه الآخر قال سعيد وكان ذلك رأي بن جريج. أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال أرى أن تعتد من يوم طلقها.⁶⁶

Al-Syafi'i berkata:.....Apabila suami menalak isterinya satu talak kemudian isterinya mengalami haid satu atau dua kali kemudian suami rujuk kepadanya kemudian menalaknya lagi sebelum menyentuh, maka ada dua pendapat: pertama, ia menjalani 'iddah dari talak terakhir dengan talak tersendiri (baru); kedua, ia menjalani 'iddah dari talak pertama selama suami belum menggaulinya.

Said bin Salim mengabarkan kepada kami (al-Syafi'i) dari Ibn Juraij dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Abu Sya'tsa' berkata: "Isteri menjalani 'iddah sejak hari suami menalaknya."

Ibn Juraij berkata: Abdul Karim, Thawus, dan Hasan bin Muslim berkata: "Isteri menjalani 'iddah sejak hari suami menalaknya meskipun suami belum menyentuhnya". Said berkata: "Dari talaknya yang terakhir". Said berkata: "Itu adalah pendapat Ibnu Juraij".

Said mengabarkan kepada kami dari Ibn Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata: "Menurut saya isteri menjalani 'iddah dari hari suami menalaknya".

Dari keterangan dalam kitab (al-Umm) di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi'i tidak berpendapat secara pribadi terkait masalah 'iddah bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya. Namun murid sekaligus sahabatnya -yakni al Muzani- lah yang menjatuhkan

⁶⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*,....Juz 5, hlm. 350.

pilihannya (dalam terminologi ushul fiqh disebut *al-takhyir*)⁶⁷ terhadap pendapat yang pertama yaitu memulai *'iddah* baru dari talak yang terakhir, yang selanjutnya pendapat ini lah yang diikuti oleh mayoritas Ulama Syafi'iyah, termasuk diantaranya Imam al-Syirazy⁶⁸ dan Imam an-Nawawi⁶⁹. Berikut pendapat al-Muzani dalam kitab Mukhtashar al-Muzni dan Imam al-Syirazy dalam kitab al-Muhadzdzab:

....(قَالَ الْمُزْنِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْحَقِّ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ إِذَا اِزْتَجَعَهَا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا وَصَارَتْ فِي مَعْنَاهَا الْقَدِيمِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَدْخُولًا بِهَا فِي غَيْرِ عِدَّةٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ ابْتَدَأَ طَلَاقَهُ.⁷⁰

.....Al-Muzani berkata: *pendapat pertama (memulai 'iddah) menurutku lebih tepat/benar, karena ketika suami me-rujuk isterinya maka 'iddahnya menjadi gugur dan hubungan (suami isteri) kembali pada pernikahan sebelumnya (semula) dengan akad yang pertama bukan dengan (akad) pernikahan baru. Hal ini sebagaimana suami yang menalak isterinya setelah terjadi dukhul pada waktu tidak ber-'iddah, artinya dia sebagaimana seseorang/suami yang baru memulai talaknya (tanpa didahului rujuk).*

فصل: إذا طلق إمرأته بعد الدخول طليقة ثم راجعها نظرت، فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى، فإن رجعها ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان...إلى...إلى... (والثاني) أنها تستأنف العدة، وهو إختار المزني، وهو الصحيح، لأنه طلاق في نكاح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة.⁷¹

Pasal: Apabila suami menalak istrinya satu talak setelah menggauli kemudian merujuknya, perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila dia menggaulinya setelah rujuk kemudian menalaknya, maka istri itu diwajibkan memulai 'iddah dan memasukkan sisa 'iddah pertama ke dalamnya. Namun jika dia merujuk kemudian menalaknya sebelum menggauli, maka mengenai ini ada dua pendapatsampai.... (pendapat kedua) istri memulai 'iddah, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al- Muzani, dan inilah yang benar. Karena ini adalah talak di

⁶⁷ Mengambil hukum dengan memilih salah satu pendapat yang dianggap benar/tepat. Metode ini digunakan oleh sebagian ulama apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.

⁶⁸ Muallif (Pengarang) Kitab al-Muhadzdzab

⁶⁹ Muallif (Pengarang) Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab

⁷⁰ Ismail Bin Yahya al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzani*,hlm. 296-297.

⁷¹ Al-Syirazy, *al-Muhadzdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 2, hlm. 214.

dalam pernikahan yang di dalamnya dia (suami) menggauli istrinya sehingga mengharuskan 'iddah sempurna, sebagaimana jika tidak didahului talak dan rujuk.

Adapun Imam Ahmad⁷² tidak berpendapat secara langsung terkait masalah 'iddah bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya. Terkait masalah tersebut dijelaskan oleh ulama-ulama penerusnya (pengikut madzhabnya), diantaranya dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni:

فَصَلِّ : وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَّاقًا رَجَعِيًّا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا.... ثُمَّ طَلَّقَهَا.... وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَهَلْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً أَوْ تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَوْلَاهُمَا: أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ أَرَاثَ شَعَثِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَرَدَّتْهَا إِلَى التَّكَاحِ الْأَوَّلِ، فَصَارَ الطَّلَاقُ الثَّانِي طَلَّاقًا مِنْ نِكَاحٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَسِيئُ.⁷³

Pasal: Apabila suami menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian merujuk isterinya dalam masa 'iddah....sampai.... kemudian menalakinya kembali.... sampai.... Apabila suami menalak isterinya sebelum menyentuhnya (qabla dukhul), maka apakah isteri harus memulai 'iddah (baru) atau meneruskan 'iddah-nya yang pertama?. Dalam hal ini ada dua riwayat/pendapat, yang lebih tepat/utama adalah memulai ('iddah). Karena rujuk menghilangkan kekusutan talak yang pertama dan mengembalikan isteri kepada pernikahan pertama/semula, maka talak yang kedua merupakan talak dari pernikahan yang didalamnya telah terjadi percampuran (jima').

Sedangkan dalam madzhab Hanafi diantaranya dijelaskan oleh Imam Ala'uddin al-Kasani dalam kitab Badā'i' al-Shanā'i':

وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الرَّجَعِيَّةُ إِذَا رَاجَعَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا قَالَ أَصْحَابُنَا: عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ.... إِلَى..... وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِي طَلَّاقٌ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ
إِنْشَاءَ النِّكَاحِ بَلْ هِيَ فَسْخُ الطَّلَاقِ.⁷⁴

Dan adapun talak raj'i ketika suami merujuk isterinya kemudian menalakinya kembali sebelum berhubungan (qabla dukhul), sahabat (kalangan madzhab) kami telah berpendapat bahwa isteri/wanita tersebut

⁷² Imam/pendiri Madzhab Hambali

⁷³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, t.th., Juz 11, hlm. 244.

⁷⁴ Ala'uddin al-Kasani, *Badā'i' ash-Shanā'i'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 3, hlm. 294.

wajib memulai (‘iddah)...sampai...menurut kami talak yang kedua itu merupakan talak (dalam pernikahan) yang telah terjadi dukhūl, sebab rujuk bukanlah memulai nikah, akan tetapi rujuk merusak talak.

Adapun menurut Imam al-Mawardi (ulama syafi’iyah), bahwa wanita yang dirujuk oleh suaminya ‘iddah-nya menjadi terputus (قطعت) tetapi tidak menjadi batal/gugur (بطل), selama belum terjadi dukhūl (hubungan badan) selama rujuknya tersebut. Hal ini sebagaimana jika suami menikahi (bekas) isterinya dalam masa ‘iddah khulu’ kemudian menalaknya sebelum terjadi persetubuhan. Di mana pernikahan tersebut hanya memutuskan tidak membatalkan ‘iddah sebelumnya selama belum terjadi persetubuhan. Sehingga isteri (hanya) wajib meneruskan ‘iddah-nya yang terdahulu, tidak memulai ‘iddah baru.

...اِحْتَجَّ الْمَرْئِيُّ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ اسْتِنَافِ الْعِدَّةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا انْقَطَعَتْ بِهَا سِرَاءُ الْعِدَّةِ وَجَبَ أَنْ يُبْطَلَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالْمُخْتَلِعَةِ إِذَا نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّ التَّكَاخَ قَطَعَ الْعِدَّةَ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الْإِسْتِنَافِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا رَفَعَتْ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ رَفَعَتْ عِدَّةَ تَحْرِيمِهِ وَصَارَتْ بِمِثَابَةِ مَنْ لَمْ تُطَلَّقْ، فَإِذَا طُلِّقَتْ مِنْ بَعْدِ اسْتِنَافِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهَا قَطَعَتْ التَّحْرِيمَ وَلَمْ يُرْفَعْ مَا تَقَدَّمَ، فَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ تَنْقَطِعُ بِالرَّجْعَةِ وَلَا تَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ.⁷⁵

....Al-Muzani berhujjah atas pendapat yang dipilihnya yakni memulai ‘iddah, dengan dua alasan: pertama, ketika perjalanan ‘iddah terputus/terhenti sebab rujuk, maka (sisa) ‘iddah sebelumnya wajib menjadi batal/gugur sebagaimana terjadi wathi. Pendapat/hujjah ini merusak (kasus) wanita yang ter-(cerai) khulu’ ketika (bekas) suami menikahnya dalam masa ‘iddah kemudian menalaknya kembali. Karena nikah itu memutuskan/menghentikan ‘iddah, bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam ‘iddah khulu’ yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan bukan memulai (‘iddah).

Kedua: Ketika rujuk mengangkat (menghilangkan) keharaman talak maka ‘iddah dari keharaman talak tersebut juga menjadi terangkat (hilang) dan isteri menjadi (kembali) seperti keadaan tidak ter-talak. Kemudian apabila

⁷⁵ Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir,.....Juz 11, hlm. 314.

dia ditalak kembali setelah rujuk (qabla dukhūl) maka dia harus memulai 'iddah. Ini adalah pendapat/hujjah yang fasid (salah), karena rujuk itu memutus keharaman (talak) tetapi tidak mengangkat/membatalkan keharaman (talak) terdahulu, maka demikian pula 'iddah menjadi putus sebab rujuk tetapi rujuk tidak mengangkat/membatalkan 'iddah terdahulu.

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI TENTANG KETENTUAN *'IDDAH* BAGI WANITA YANG DITALAK SETELAH RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI SELAMA RUJUKNYA

A. Biografi Imam Al-Mawardi

1. Identitas

Nama lengkapnya ialah Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, al-Syafi'i. Para ahli sejarah dan *thabaqat* memberi gelar kepada beliau dengan sebutan al-Mawardi, Qādhī al-Qudhāt, al-Bashri dan al-Syafi'i.¹ Nama al-Mawardi dinisbatkan kepada air mawar (*mā'ul wardi*) kerana bapaknya dan datuknya adalah penjual air mawar. Gelar Qādhī al-Qudhāt disebabkan beliau seorang ketua kadi (Hakim) yang alim dalam bidang fikih. Gelar ini diterima pada tahun 429 Hijriyah. Sedangkan gelar al-Bashri ialah kerana beliau lahir di Bashrah (Iraq). Sementara nama penggantinya (nama kun-yah) ialah Abu al-Hasan.²

Imam al-Mawardi lahir di Bashrah pada tahun 364 Hijriyah bertepatan pada tahun 975 Masehi.³ Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Masa hidup al-Mawardi adalah masa dimana sedang terjadi kelesuan pada Ilmu Pengetahuan sedangkan kebudayaan Islam justru sedang berada dipuncaknya. al-Mawardi merupakan salah satu ahli fikih terbesar madzhab Syafi'i. Taj al-Din al-Subki menyebut al-Mawardi

¹ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Mukaddimah, hlm. 55; Lihat juga al-Mawardi, *Adab al-Dunya Wa al-Dīn*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, hlm. 4; lihat juga Taj Ad-din Abi Nasir Abdul Wahab bin Ali bin Abdi al-Kafi al-Subki, *Thabaqāt as-Syafi'iyah al-Kubro*, Mesir: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkahu, t.t, Cet. I, V, hlm. 267.

² Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Mukaddimah, hlm. 56; Lihat juga Al-Mawardi, *an-Nukāt Wa al-'Uyun fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, tahqiq oleh Sayyid Abd al-Maqsud bin Abd al-Rohim, Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t, I, hlm. 9.

³ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Mukaddimah, hlm. 56.

merupakan Imam Agung yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam madzhab Syafi'i dan menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu yang lain.⁴

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 Hijriyah bersamaan 27 Mei 1058 Masehi dalam usia 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat Jenazah beliau adalah al-Khatib al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah al-Mawardi dimakamkan di pekuburan Bab Harb di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadhi Abu Thayyib.⁵

2. Pendidikan

Dalam sejarah pendidikannya, pada masa-masa awal al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashrah. Di kota tersebut al-Mawardi belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti al-Hasan Ibn Ali Ibn Muhammad al-Jaili, Abu Khalifah al-Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibnu Zuhar al-Marzy, Muhammad Ibnu al-Ma'aly al-Azdy serta Ja'far bin Muhammad Ibn al-Fadhl Al-Baghdadi. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali al-Khatib, bahwa dalam bidang al-Hadits, al-Mawardi termasuk tsiqot.⁶

Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb al-Za'farani. Disini al-Mawardi belajar hadits dan fikih serta bergabung dengan halaqah Abu Hamid al-Isfirayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di

⁴ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushūluhā wa Tathowwūruhā fi al-Balad al-'Arabiyyah*, 2005, juz 1, hlm. 338; Lihat juga Abu Bakar bin Ahmad al-Dimasyqi, *Thabaqāt al-Syafi'iyah*, Beirut: Alim al-Kutub, t.th., Juz 1, hlm. 230.

⁵ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,....Mukaddimah, hlm. 83.

⁶ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad au Madinah as-Salām*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, XII, hlm. 102-103.

Baghdad, ia berpindah tempat ke kota lain untuk menyebarkan ilmunya. Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan al-Qur'an dan menulis beberapa kitab dalam berbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fikih, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak.⁷ Hasil karyanya yang cemerlang tersebut menjadikannya seorang penulis terkenal.⁸

Dalam catatan sejarah, al-Mawardi juga mendalami bidang fikih pada Syekh Abu al-Hamid al-Isfarayini, sehingga ia tampil salah sebagai seorang ahli fikih terkemuka dari madzhab Syafi'i.⁹ Meskipun al-Mawardi tergolong sebagai penganut mazhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Shalah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah.¹⁰

Terlepas dari pandangan-pandangan Fikihnya, yang jelas sejarah mencatat bahwa al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat

⁷ Al-Mawardi, *an-Nukāt Wa al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'an al-Karīm*,I, hlm. 9-10.

⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya Wa al-Dīn*,.... hlm. 4.

⁹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya Wa al-Dīn*,.... hlm. 21.

¹⁰ Pernyataan Ibn as-Shalah tersebut belum menjamin bahwa al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah, mengingat dalam beberapa pemikirannya masih tidak sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah. Diketahui bahwa Mu'tazilah berpandangan bahwa al-Qur'an sebagai makhluk, sedangkan al-Mawardi berpendapat bahwa Al-Qur'an sebagai al-Qadim. Kesamaan pendapat al-Mawardi dengan Mu'tazilah terlihat pada pandangan mengenai qadla dan qadar. Namun pendapatnya tentang qadla dan qadar tersebut kelihatan bukan hasil belajar dari Mu'tazilah, tetapi lebih merupakan ijtihad sendiri. Lihat Abu al-Falah Abd Hayyi al-Imah, *Syadzarat adz-Dzahab Fi Akhbar min Dzahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, III, hlm. 286.

dan rekannya, yang belum pernah melihat al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.¹¹ Selain itu al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dan berbeda dengan ulama lainnya. Keberaniannya memberikan gelar “Malikal Mulk” kepada khalifah Jalaluddin al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan kekhalifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa al-Mawardi seorang ulama yang tidak takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya.

Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, diantaranya: 1) Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadhil al-Hamdani al-Faradhi yang dikenal sebutan al-Maqdisi 2) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin al-Hasan bin Muhammad al-Maushili 3) Ali bin Sa'id bin Abdurrahman al-'Abdari 4) Mahdi bin Ali al-Isfirayini 5) Ibnu Khairun 6) Abdurrahman bin Abdul Karim al-Qusyairi 7) Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawāzin 8) Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya al-Mishri 9) Ahmad bin Ali bin Badrān al-Hulwani 10) Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi dan masih banyak lagi murid-murid di bawah bimbingan al-Mawardi yang tidak mungkin penulis sebutkan semua.¹²

3. Karya-karya al-Mawardi

Selain seorang ulama yang waktunya banyak digunakan untuk keperluan pemerintah dan mengajar, al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulis. Al-Mawardi termasuk ulama yang produktif, banyak kitab lahir dari tangannya. Syamsuddin al-Dzahabi menceritakan:

¹¹ Abi al-Fida' Al-Hafizh Ibn Katsir, *al-Bidayāh Wa an-Nihāyah*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t, XII, hlm. 80.

¹² Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Mukaddimah, hlm. 60-69.

Dikatakan bahwa al-Mawardi tidak menampakkan karyanya semasa hidupnya tetapi karangannya diletakkan di suatu tempat. Menjelang kematiannya, al-Mawardi berkata kepada orang yang dipercayainya “Kitab-kitabku yang ada di tempatnya Fulan adalah karanganku dan aku tidak memperlihatkannya karena aku belum menemukan niat yang tulus. Ketika aku telah melihat kematian dan sudah menjelang naza’ letakkanlah tanganmu di atas tanganku. Jika tanganku dalam keadaan menggenggam, maka ketahuilah amalku (dalam mengarang kitab) tidak diterima (Allah). Ambil semua kitabku dan buanglah ke sungai. Namun, apabila aku mati dalam keadaan tanganku terbuka, maka pertanda amalku (dalam mengarang kitab) diterima dan aku telah memperoleh apa yang aku harapkan dari niatku”. Orang itu berkata: Setelah dekat dengan kematiannya, aku meletakkan tanganku di atas tangannya dan ternyata tangannya tidak menggenggam. Aku mengetahui bahwa ini pertanda (amalannya) diterima. Kemudian aku memunculkan semua kitab-kitab karyanya.¹³

Di antara karyanya adalah :¹⁴

- 1) Kitab al-Hāwī al-Kabīr, yaitu kitab yang membahas tentang kumpulan pendapat-pendapat terkenal dalam madzhab Syafī’iyah. Dinamakan al-Kabīr oleh pembaca karena ada kitab lainnya yang bernama al-Hāwī al-Shaghīr yang merupakan nama awal dari kitab al-Iqna’.¹⁵ Kitab al-Hāwī al-Kabīr inilah yang menjadi sumber hukum primer atau referensi utama dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Kitab al-Iqna’ yang merupakan ringkasan dari kitab al-Hāwī al-Kabīr. Yaqut dalam kitabnya Irsyad al-Arib ila Ma’rifat al-Adib menyebut bahwa kitab al-Iqna’ merupakan kitab yang ia bacakan kepada penduduk Bashrah mewakili madzhab Syafī’i sejajar dengan kitab ringkasan dari madzhab

¹³ Syamsuddin al-Dzahabi, *Tārikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A’lam*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1993, juz 30, hal 253.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*,.....Mukaddimah, hlm. 78-79.

¹⁵ Al-Mawardi, *A’lam al-Nubuwwah*, Bairut: Dār wa Maktabah al-Hilal, 1409 H, juz 1, hlm. 9.

lainnya.¹⁶ Al-Mawardi sendiri berkomentar tentang kitab al-Iqna'-nya: "*Aku telah membentangkan fikih dalam 4000 kertas*".¹⁷

3) Kitab Adab al-Qādhī

4) A'lam an-Nubuwwah¹⁸

5) Kitab al-Ahkam al-Sulthāniyyah, kitab fenomenal dalam bidang siyasah atau politik yang berbicara mengenai aturan-aturan negara, hakim, pemerintahan, pajak, dll.

6) Kitab Adab al-Dunyā wa al-Dīn yang telah dicetak berulang kali di Mesir dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kitab ini memuat tentang akhlak dan keutamaan-keutamaan agama yang disandarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁹

7) Kitab Tashīl al-Nazhr wa Ta'jil al-Zhafr, yang juga merupakan kitab tentang politik dan hukum;

8) Kitab Nashīhat al-Mulūk dan Qawanin al-Wuzarah wa Siyasat al-Mulūk yang juga merupakan kitab politik.²⁰

9) Kitab al-Amtsal wa al-Hikam yang merupakan kumpulan 300 hadis dan 300 hikmah dalam 300 bait syiir.²¹

10) Kitab al-Nukat wa al-Uyun. Kitab ini tidak diterbitkan dan lembaran-lembarannya ditemukan di antaranya di India dan Istanbul.²²

¹⁶ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*,.....juz 1, hlm. 10.

¹⁷ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, juz 12, hlm. 80.

¹⁸ Menurut Sa'id Muhammad dalam muqadimah *A'lam al-Nubuwwah*, kitab *A'lam al-Nubuwwah*, ditemukan telah dicetak di Mesir dan kitab Adab al-Qadhī manuskripnya terdapat di Istanbul. Lihat Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*,..... juz 1, hlm. 10.

¹⁹ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushūlūhā wa Tathowwūruhā fi al-Balad al-'Arabiyyah*,.....juz 12, hlm. 80.

²⁰ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*,....juz 1, hlm. 11.

²¹ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*,....juz 1, hlm. 11.

²² Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, ...juz 1, hlm. 9.

- 11) Kitab fi an-Nahwi
- 12) Ar-Ratbah fi Thalabi al-Hasabah
- 13) Al-Muqtaran
- 14) Al-Buyū'

4. *Istinbath* Hukum al-Mawardi

Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbāthan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.²³

Sebagaimana ulama lain dalam madzhab Syafi'i, al-Mawardi mendasarkan metode *istinbath*-nya pada pendiri madzhab Syafi'i yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan satu kitab karya al-Mawardi yang membahas tentang Ushul Fiqh. Imam al-Syafi'i menegaskan tidak seorang pun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu. Adapun pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum, ini halal ini haram, kecuali kalau ada

²³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-sunnah, ijma' dan qiyas.²⁴

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat dalil tersebut:

(1) Al-Qur'an

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah hujjah (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang dapat dilihat dari pengetahuannya tentang isi al-Qur'an. Semakin dalam pengetahuannya tentang al-Qur'an semakin dikatakan alim, sedangkan yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, baik yang diperoleh dari nash maupun *istinbath* (proses penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al-Qur'an.²⁵

(2) Hadits

Imam al-Syafi'i tidak merumuskan dalam bentuk definisi, pengertian dan batasan hadits. Hadits merupakan hujjah yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia mentaati Rasulullah Saw.²⁶ Secara umum, hadits adalah penjelas bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak

²⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th, hlm. 25.

²⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*,....hlm. 25.

²⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*,Jld. 1, hlm. 12.

mungkin menyalahi atau bertentangan dengan al-Qur'an.²⁷ Apabila al-Qur'an telah mengatur hukum secara nash, maka hadits pun akan berbuat demikian. Jika al-Qur'an memberikan aturan secara global, maka hadits akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan rinciannya. Kemudian, penjelasan hadits tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an.²⁸

(3) Al-Ijma'

Masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun hadits, hukumnya harus dicari melalui ijtihad. Dalam berijtihad jelas terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan, untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Syafi'i dengan pendapatnya berikut ini:

أن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالإجتihad فيه المجتهدون وسع كلا إن شأ الله أن يفعل أو يقول بما رآه حقا.

Artinya: *Sesuatu yang tidak diatur dalam nash kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.*

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga sampailah pada kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut *ijma'* dan dipandang sebagai hujjah

²⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*,.....hlm. 126.

²⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*,.....hlm. 130.

yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya *ijma'* kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai/final.

(4) Qiyas

Qiyas merupakan dalil keempat yang digunakan Imam al-Syafi'i setelah al-Qur'an, hadits dan *ijma'*.²⁹ Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh qiyas ialah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat*' antara keduanya. Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits. Adapun qiyas dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*') dari rumusan hukum tersebut kemudian diteliti pula keberadaan '*illat*' yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau hadits Rasulullah Saw. Bila benar ada kesamaan '*illat*', maka besar kemungkinan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas.³⁰

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa rukun qiyas ada 4 (empat), yaitu:

- a. الأصل (*al-Ashlu*), yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat di dalam nash, biasa disebut sebagai *maqis 'alaih* (tempat meng-qiyaskan sesuatu), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan sesuatu). Misalnya, *khamr* yang ditegaskan keharamannya dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 90.
- b. الفرع (*al-Far'u*), yaitu sesuatu yang tidak tegas hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'*. *al-Far'u* biasa disebut sebagai *al-maqis* (yang

²⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*,.....hlm. 227.

³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,hlm. 130.

diukur) atau *al-mahmul* (yang dibawa) atau *al-musyabbah* (yang disamakan), yaitu kepada *ashal*. Misalnya narkotika, hukumnya belum ditemukan dalam al-Qur'an maupun sunnah.

c. *حكم الأصل* (*Hukmu al-Ashl*), yaitu hukum syara' yang terdapat di dalam nash berdasarkan *ashal*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*al-Far'u*). Misalnya hukum meminum *khamr* sudah tegas disebutkan dalam al-Qur'an.

d. *العلة* (*al-'Illah*), yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum asal, dan kemudian diterapkan di dalam cabang dan disamakan hukumnya dengan asal karena mempunyai sifat yang sama untuk mendasari hukum. Misalnya, *khamar* apabila diminum seseorang membuat keadaan seseorang itu mabuk (*اسكار*), karena *khamar* mempunyai sifat yang memabukkan maka hukum meminumnya jadi haram. Begitu pula dengan narkotika, bagi orang yang mengkonsumsinya bisa mabuk, maka dengan adanya sifat yang sama maka hukumnya juga sama, yaitu haram.³¹

B. Pendapat Al-Mawardi Tentang Ketentuan 'Iddah Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya

Dalam kitab *al-Hāwī al-Kabīr* yang merupakan *syarah* dari kitab *Mukhtashar al-Muzni*, al-Mawardi mengomentari pendapat al-Muzani yang mengharuskan untuk “memulai *'iddah* (baru)” bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya. Berikut kutipan pernyataan al-Mawardi:

³¹ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 103-104.

...اِخْتِجَ الْمُرِّيُّ لِمَا اخْتَارَهُ مِنَ اسْتِنْتِافِ الْعِدَّةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا انْقَطَعَتْ بِهَا سِرَاءُ الْعِدَّةِ وَجَبَ أَنْ يُبْطَلَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالمُخْتَلَعَةِ إِذَا نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَطَعَ الْعِدَّةَ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الإِسْتِنْتِافِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا رَفَعَتْ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ رَفَعَتْ عِدَّةَ تَحْرِيمِهِ وَصَارَتْ بِمِثَابَةِ مَنْ لَمْ تُطَلَّقْ، فَإِذَا طُلِّقَتْ مِنْ بَعْدِ اسْتِنْتِافِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهَا قَطَعَتْ التَّحْرِيمَ وَلَمْ يَرْفَعْ مَا تَقَدَّمَ، فَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ تَنْقَطِعُ بِالرَّجْعَةِ وَلَا تَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ.³²

...Al-Muzani berhujjah atas pendapat yang dipilihnya yakni memulai 'iddah, dengan dua alasan: pertama, ketika perjalanan 'iddah terputus/terhenti sebab rujuk, maka (sisa) 'iddah sebelumnya wajib menjadi batal/gugur sebagaimana terjadi wathi. Pendapat/hujjah ini merusak (kasus) wanita yang ter-(cerai) khulu' ketika (bekas) suami menikahinya dalam masa 'iddah kemudian menalaknya kembali. Karena nikah itu memutus/menghentikan 'iddah, bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam 'iddah khulu' yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan bukan memulai ('iddah).

Kedua: Ketika rujuk mengangkat (menghilangkan) keharaman talak maka 'iddah dari keharaman talak tersebut juga menjadi terangkat (hilang) dan isteri menjadi(kembali) seperti keadaan tidak ter-talak. Kemudian apabila dia ditalak kembali setelah rujuk (qabla dukhul) maka dia harus memulai 'iddah. Ini adalah pendapat/hujjah yang fasid (salah), karena rujuk itu memutus keharaman (talak) tetapi tidak mengangkat/membatalkan keharaman (talak) terdahulu, demikian pula 'iddah menjadi putus sebab rujuk tetapi rujuk tidak mengangkat/membatalkan 'iddah terdahulu.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa al-Mawardi dan al-Muzani sepakat bahwa rujuk itu memutus/menghentikan (perjalanan) 'iddah. Tetapi keduanya berselisih tentang apakah rujuk membatalkan/menggugurkan 'iddah atau tidak. Imam al-Muzani berpendapat bahwa ketika rujuk memutus perjalanan 'iddah, maka 'iddah tersebut otomatis menjadi batal. Al-Muzani juga beralasan bahwa ketika rujuk mengangkat (keharaman) talak, maka 'iddah dari talak tersebut otomatis juga ikut terangkat/terhapus, dan isteri kembali seperti keadaan tidak tertalak.³³ Menurut al-

³² Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*,.....Juz 11, hlm. 314.

³³ Meskipun hitungan jatah talaknya tetap berkurang.

Mawardi pendapat tersebut adalah *fasid* (rusak/salah), karena menurut al-Mawardi rujuk hanya memutus keharaman talak tidak mengangkat/menghapus keharaman (talak) tersebut. Demikian juga *'iddah* terputus dengan adanya rujuk, tetapi tidak menjadi batal. Sebab menurut al-Mawardi *'iddah* menjadi batal karena adanya *wathi* (setelah rujuk), sedangkan rujuk hanya memutus/menghentikan saja. Hal ini sebagaimana pernyataan al-Mawardi berikut:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : أَنَّ الْمُعْتَدَةَ مِنْ طَلَاقِ رَجْعِيٍّ إِذَا رَاجَعَهَا زَوْجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَحُلْ الطَّلَاقُ الثَّانِي مِنْ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ وَطَّأَهَا فِي رَجْعَتِهِ، فَقَدْ بَطَلَ بِالْوَطْءِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ، وَعَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَطَّأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَلَّقَ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ قَطَعَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ فِيمَا بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ الثَّانِي غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ.³⁴

Al-Mawardi berkata:.....Sesungguhnya wanita yang ber'iddah dari talak raj'i ketika suami merujuknya kemudian menalaknya lagi, maka talak yang kedua ini tidak lepas dari (kondisi) setelah wathi atau sebelum wathi. Apabila setelah rujuk suami menggauli isterinya, maka 'iddah dari talak sebelumnya menjadi batal (gugur) sebab wathi, dan apabila suami menalaknya kembali (ba'da al-wath'i) maka bekas isteri harus memulai 'iddah (baru) dari talak kedua dan ini adalah pendapat yang disepakati. Tetapi apabila setelah rujuk dia belum digauli kemudian ditalak lagi maka tidak ada ikhtilaf diantara ulama madzhab (Syafi'i) bahwa rujuk itu memutus (menghentikan) 'iddah talak pertama, dan (artinya) wanita tersebut selama berada dalam waktu/masa antara rujuk dan talak kedua tidak berstatus mu'taddah (wanita yang ber'iddah).

Dari kedua pernyataan (komentar) al-Mawardi di atas, dapat dihasilkan dua buah premis³⁵ sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan pendapat al-Mawardi terhadap ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya.

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*,.....Juz 11, hlm. 313.

³⁵ Kalimat/pernyataan yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dari dalam penalaran. Penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan dua buah pernyataan (premis) disebut dengan istilah silogisme atau dalam ilmu mantiq disebut dengan *qiyas burhani*. Lihat <http://wahid-hambali.blogspot.co.id/2013/04/silogismeilmu-mantiq-siti-imroatus.html>

- a. Premis pertama (mayor)³⁶, pernyataan:

النِّكَاحُ قَطْعُ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الْإِسْتِثْنَاءِ.

nikah (baru dalam masa 'iddah khulu') itu memutus 'iddah, bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam 'iddah khulu' yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan bukan memulai ('iddah).

- b. Premis kedua (minor)³⁷, pernyataan:

الْعِدَّةُ تَنْقَطِعُ بِالرَّجْعَةِ وَلَا تَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ.

'iddah menjadi putus sebab rujuk tetapi rujuk tidak mengangkat/membatalkan 'iddah terdahulu.

Dari kedua premis di atas dapat dibuat rumus untuk penyederhanaan, misal nikah (baru dalam masa 'iddah khulu') (dilambangkan huruf A), rujuk (dilambangkan huruf B), sifat nikah baru/rujuk yang memutus 'iddah namun tidak membatalkan 'iddah (dilambangkan huruf C), mewajibkan untuk meneruskan 'iddah bukan memulai (dilambangkan huruf D). Jadi jika dibuat sebuah rumus menjadi:

Premis 1 : A adalah C, maka talak di dalam $A = D$

Premis 2 : B adalah C

(Konklusi : maka talak di dalam $B = D$)³⁸

Jadi kesimpulannya = talak di dalam rujuk yang belum terjadi *dukhul* mewajibkan untuk meneruskan 'iddah bukan memulai (وَالطَّلَاقُ فِيهَا مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الْإِسْتِثْنَاءِ).

Sehingga berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam al-Mawardi berpendapat bahwa wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, “tidak wajib memulai 'iddah” dari talak yang

³⁶ Dalam ilmu mantiq disebut dengan istilah *mukaddimah kubra*.

³⁷ Dalam ilmu mantiq disebut dengan *mukaddimah shughra*.

³⁸ Proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premis.

baru, melainkan “(hanya) wajib meneruskan (sisa) *’iddah* dari talak sebelumnya”, yaitu hitungan *’iddah* dari talak pertama sampai rujuk (yang sempat terputus) diteruskan hingga menyempurnakan *’iddah*-nya, yaitu tiga kali suci untuk wanita yang masih ber-haid atau tiga bulan untuk wanita yang sudah tidak ber-haid (menopause).

C. *Istinbath* Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan *’Iddah* Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya

Dalam menentukan hukum *’iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya, menurut hemat penulis Imam al-Mawardi menggunakan metode *qiyas*, yaitu meng-*qiyas*-kan hukum rujuk dengan nikah baru pada masa *’iddah khulu’*. Penggunaan dalil *qiyas* tersebut selain karena tidak ditemukannya *nash* (al-Qur’an maupun al-sunnah) yang secara eksplisit menerangkan masalah tersebut, juga penulis dasarkan atas kesimpulan terhadap pernyataan al-Mawardi yang mengomentari pendapat al-Muzani. Dimana dalam pernyataan/komentar tersebut menurut hemat penulis mengindikasikan kepada penggunaan *qiyas*. Berikut pernyataan al-Mawardi dalam kitab al-Hāwī al-Kabīr:

اِحْتَجَّ الْمَرْيُّ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ اسْتِثْنَائِ الْعِدَّةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا انْقَطَعَتْ بِهَا سِرَاءُ الْعِدَّةِ وَجَبَ أَنْ يُبْطَلَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالْمُخْتَلِعَةِ إِذَا نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَطَعَ الْعِدَّةَ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِتَاءِ دُونَ الْإِسْتِثْنَائِ.³⁹

Al-Muzani berhujjah atas pendapat yang dipilihnya yakni memulai ’iddah, dengan dua alasan: pertama, ketika perjalanan ’iddah terputus/terhenti sebab rujuk, maka sisa ’iddah sebelumnya wajib menjadi batal/gugur, sebagaimana terjadi wathi. Pendapat ini merusak (kasus) wanita yang ter-khulu’ ketika suami menikahinya dalam masa ’iddah kemudian menalaknya kembali.

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*,.....Juz 11, hlm. 314.

Karena nikah itu memutus/menghentikan 'iddah bukan membatalkan/menggugurkan 'iddah. Dan talak dari pernikahan dalam 'iddah khulu' (yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan bukan memulai 'iddah.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa al-Mawardi tampak tidak sependapat dengan al-Muzani yang mengatakan bahwa rujuk dapat memutus dan membatalkan 'iddah terdahulu. Menurut al-Mawardi pendapat yang demikian dapat merusak hukum wanita yang ter-*khulu'* yang dinikahi (bekas) suaminya dalam masa 'iddah kemudian ditalak lagi sebelum berhubungan (*dukhūl*), dimana wanita tersebut (hanya) wajib meneruskan 'iddah-nya yang terdahulu, bukan memulai 'iddah baru.⁴⁰ Dari pernyataan tersebut secara implisit/tersirat menunjukkan bahwa Imam al-Mawardi menganggap sama rujuk (dalam masa 'iddah talak) dengan pernikahan baru dalam masa 'iddah khulu', dengan kata lain al-Mawardi menyamakan hukum rujuk (dalam masa 'iddah talak) dengan pernikahan baru dalam masa 'iddahkhulu'. Sehingga apabila terjadi perceraian/talak dalam rujuk tersebut maka hukumnya sama dengan talak yang terjadi pada pernikahan baru dalam masa 'iddahkhulu', yakni jika talaknya terjadi *qabla dukhūl* maka tidak ada 'iddah dari talak (yang terakhir) tersebut. Hal ini berdasarkan petunjuk umum (*dalalah al-'am*) firman Allah dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 49, yang menerangkan tentang tidak adanya 'iddah bagi wanita yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla dukhūl*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

⁴⁰ Pendapat mayoritas Ulama semua Madzhab yang mendasarkan pada firman Allah surat al-Ahzāb (33) ayat 49, kecuali Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang mengatakan wajib memulai 'iddah (baru) dari talak yang terakhir. Lihat Ibn al-Himam al-Hanafi, *Syarah Fath al Qadīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t. th., Juz IV, hlm. 297-298.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa’iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.
(QS. al-Ahzāb [33]: 49)

Dengan demikian (bekas) isteri hanya wajib meneruskan (sisa) *’iddah*-nya terdahulu hingga selesai, yaitu tiga kali suci untuk wanita yang masih ber-haid atau tiga bulan untuk wanita yang sudah tidak haid (menopause).

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI TENTANG KETENTUAN *'IDDAH* BAGI WANITA YANG DITALAK SETELAH RUJUK DAN BELUM PERNAH DIGAULI SELAMA RUJUKNYA

A. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan *'iddah* Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya

Telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa terkait hukum atau ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Mayoritas Ulama (dari empat madzhab) berpendapat bahwa wanita tersebut wajib memulai *'iddah* baru secara sempurna. Sedangkan Imam al-Mawardi (Syafi'iyah) berpendapat bahwa wanita tersebut tidak wajib memulai *'iddah* (baru), melainkan (hanya) wajib meneruskan *'iddah*-nya terdahulu.

Dari semua ulama madzhab yang berpendapat harus memulai *'iddah* (baru) bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya sebagaimana penulis paparkan dalam bab II, sebagian beralasan bahwa rujuk membatalkan (menggugurkan) *'iddah* dan mengembalikan pada pernikahan sebelumnya yang telah terjadi *wathi*, dan yang lain beralasan bahwa rujuk merusak atau memutus perjalanan talak dan mengembalikan pada pernikahan sebelumnya. Terlepas dari alasan tersebut, yang pasti keduanya sepakat bahwa rujuk berbeda dengan pernikahan baru (nikah *jadid*¹). Menurut kelompok ini rujuk adalah mengembalikan status atau hubungan suami isteri pada pernikahan

¹ Pernikahan baru (nikah *jadid*) berbeda dengan memperbarui nikah (*tajdid* nikah).

sebelumnya (tanpa akad baru) yang di dalamnya telah terjadi *wathi*, sedang pada kasus *khulu'* suami kembali kepada isterinya dengan akad nikah baru. Sehingga apabila setelah rujuk suami kembali menalak isterinya, sedang keduanya selama rujuk belum pernah berhubungan (*jima*), maka bagi isteri wajib memulai *'iddah* baru secara sempurna sebagaimana terjadi talak dalam pernikahan² yang telah terjadi *wathi* (*ba'da dukhul*).

Selain alasan atau *hujjah* di atas, pendapat jumhur Ulama juga dikuatkan atau didasarkan pada pendapat (*qaul*) *tabi'in* sebagaimana salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*.³

أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها.

Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibn Juraij dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Abu Sya'tsa` berkata: "Isteri menjalani *'iddah* sejak hari suami menalakinya."

قال ابن جريج وعبد الكريم وطائوس وحسن بن مسلم يقولون تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها قال سعيد: يقولون طلاقه الآخر قال سعيد وكان ذلك رأي بن جريج.

Ibn Juraij berkata: Abdul Karim, Thawus, dan Hasan bin Muslim berkata: "Isteri menjalani *'iddah* sejak hari suami menalakinya meskipun suami belum menyentuhnya". Said berkata: "Dari talaknya yang terakhir". Said berkata: "Itu adalah pendapat Ibnu Juraij".

أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال أرى أن تعتد من يوم طلقها.

Said mengabarkan kepada kami dari Ibn Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata: "Menurut saya isteri menjalani *'iddah* dari hari suami menalakinya".

Selain itu terdapat juga *qaul* *tabi'in* yang diriwayatkan oleh Abd al-Razak dalam kitab *Mushannaf*-nya:

² Maksudnya pernikahan pertama, bukan pernikahan baru.

³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*,.....Juz 5, hlm. 350.

عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا راجعها اعتدت من الطلاق
الآخر.⁴

Dari Abdur Razak dari Ma'mar dari Ayyub dari Abi Qalabah, ia berkata:
*Apabila suami merujuknya (kemudian menalaknya sebelum menyentuh),
maka dia (isteri) ber-`iddah dari talak yang akhir.*

عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة⁵

Dari Abdur Razak dari Ma'mar dari Az-Zuhri, (ia berpendapat) seperti
pendapatnya Abu Qalabah.

Sementara al-Syirazy dalam kitab al-Muhadzdzab menyamakan hukum
menalak isteri setelah rujuk yang belum digauli (selama rujuknya), sebagaimana
hukum menalak isteri (yang sudah pernah digauli) yang kembali memeluk Islam
setelah murtad dan belum pernah digauli semenjak kembalinya pada (agama)
Islam. Berikut kutipan pernyataan al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab:

.....فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول ثم أسلمت ثم طلقها.⁶

.....Maka jika suami menalaknya (setelah rujuk) dia (isteri) harus memulai
`iddah (baru), sebagaimana (dalam kasus) jika isteri murtad setelah
digauli, kemudian (kembali) memeluk Islam, lalu suami menalaknya.

Dalam madzhab Syafi'i ulama sepakat bahwa apabila isteri murtad (keluar dari
agama Islam) setelah digauli (*ba'da dukhūl*), status perkawinannya tidak seketika
putus, melainkan ditangguhkan hingga berakhirnya masa `iddah.⁷ Apabila sampai
masa `iddah berakhir isteri belum juga kembali masuk Islam, perkawinan itu

⁴ Abd al-Razak, *Mushannaf*, Maktabah al-Syāmilah, (Pembahasan Talak, Bab: Suami yang menalak kemudian rujuk kepada isterinya di masa `iddah-nya kemudian menalaknya lagi), Hadits No. 10944.

⁵ Abd al-Razak, *Mushannaf*, Maktabah al-Syāmilah, (Pembahasan Talak, Bab: Suami yang menalak kemudian rujuk kepada isterinya di masa `iddah-nya kemudian menalaknya lagi), Hadits No. 10945.

⁶ Al-Syirazy, *al-Muhadzdzab*,.....Juz 2, hlm. 214.

⁷ Masa `iddah di sini hanya digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan status perkawinan (masih sebagai suami isteri ataukah putus), jadi tidak berimplikasi hukum sebagaimana `iddah talak/wafat. Artinya isteri (yang murtad) masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal layaknya seperti/sebagai isteri (sebelum murtad). Sehingga apabila isteri kembali masuk Islam sebelum hitungan `iddah-nya selesai/habis, maka status perkawinannya tetap utuh dan hitungan `iddah tersebut menjadi gugur/hilang.

menjadi putus. Namun jika isteri kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa *'iddah*, maka perkawinan itu tetap utuh.⁸ Apabila isteri kembali masuk Islam (sebelum *'iddah* berakhir) kemudian suami menalakinya dan belum pernah menggauli setelah kembalinya kepada Islam, maka ulama (Syafi'iyah) sepakat bahwa wanita tersebut harus ber-*'iddah* secara sempurna. Menurut al-Syirazy kasus isteri yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya, hukumnya sama dengan kasus isteri murtad yang masuk Islam lalu ditalak suaminya sebagaimana tersebut di atas. Di mana dari talak tersebut mewajibkan isteri untuk ber-*'iddah* secara sempurna. Dalam terminologi ushul fiqh menyamakan hukum suatu kasus/peristiwa (baru) yang belum ditetapkan hukumnya dengan suatu kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh Ulama dalam kitab (fiqh), atau dengan kata lain menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab disebut dengan istilah/teori "*ilhaq*".⁹ Penyamaan hukum tersebut dilakukan atas dasar persamaan diantara keduanya (*wajh al-ilhaq*), yakni antara kasus yang telah ada hukumnya/jawabannya (yang disebut *mulhaq bih*) dengan kasus yang belum ada hukumnya (*mulhaq*).¹⁰

Adapun Imam al-Mawardi dalam menentukan hukum atau ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*,.....Juz 6, hlm. 128. Lihat juga an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,.....Juz 17, hlm. 426-428.

⁹ *Ilhaq* termasuk salah satu sistem/cara pengambilan hukum yang digunakan dalam rangka menjawab persoalan keagamaan yang belum terjawab (*ter-cover*) dalam kitab fiqh. *Ilhaq* hampir sama dengan *qiyas*, perbedaannya *qiyas* menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam *nash*, sedangkan *ilhaq* antara *mulhaq* (yang mengikuti) dengan *mulhaq bih* (yang diikuti) sama-sama tidak terdapat *nash* yang mengaturnya, hanya saja *mulhaq bih* (kasus yang di-*ilhaqi*) telah dijawab oleh ulama dalam kitab, sehingga *mulhaq* hanya mengikuti saja sebab keduanya ada kesamaan jenis kasusnya.

¹⁰ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *AHKAMUL FUQAHA: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011, Cet. 1., hlm. 862.

selama rujuknya beliau mendasarkan *istinbath* hukumnya dengan metode *qiyas*¹¹, yaitu dengan menyamakan hukum rujuk pada masa *'iddah* talak dengan nikah *jadid* (baru) pada masa *'iddahkhulu*¹². Di mana apabila terjadi talak sebelum berhubungan (*qabla dukhūl*) pada pernikahan (baru) itu maka tidak ada *'iddah* dari talak tersebut, sehingga (bekas) isteri hanya wajib meneruskan (sisa) *'iddah*-nya terdahulu (yang terputus sebab nikah). Hal ini didasarkan pada petunjuk umum (*dalalah al-'ām*) firman Allah dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 49, yang berbicara tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla dukhūl*.

Penggunaan dalil *qiyas* tersebut penulis simpulkan berdasarkan beberapa indikasi yang mengarah kuat kesana. Diantara indikasi tersebut tampak padakomentar/sanggahan al-Mawardi terhadap alasan (*hujjah*) al-Muzani atas pendapatnya untuk “memulai *'iddah*” bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya. Berikut pernyataan al-Mawardi dalam kitab al-Hāwī al-Kabīr:

...اِخْتَجَّ الْمُرْتَبِيُّ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ اسْتِنْتِافِ الْعِدَّةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَمَّا انْقَطَعَتْ بِهَا سِرَاءُ الْعِدَّةِ وَجَبَ أَنْ يُبْطَلَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْوَطْءِ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالمُخْتَلِعَةِ إِذَا نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَطَعَ الْعِدَّةَ، وَلَمْ يُبْطَلْهَا، وَالطَّلَاقُ فِيهِ مُوجِبٌ لِلْبِنَاءِ دُونَ الْإِسْتِنْتِافِ.

....Al-Muzani berhujjah atas pendapat yang dipilihnya yakni memulai *'iddah*, dengan dua alasan: pertama, ketika perjalanan *'iddah* terputus/terhenti sebab rujuk, maka (sisa) *'iddah* sebelumnya wajib menjadi batal/gugur

¹¹ Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'illat* antara keduanya.

¹² Masa *'iddah* yang dijalani seorang wanita setelah bercerai dengan suaminya dengan jalan *khulu'*, yaitu memberikan tebusan (*iwadl*) kepada suami supaya suami mentalaknya. Dalam KHI masa *'iddah* sebab *khulu'* sama dengan *'iddah* karena talak, yaitu tiga kali suci bagi wanita haid atau tiga bulan bagi wanita yang tidak haid (menopause), sedangkan dalam kitab fiqh sebagian Ulama menyatakan *'iddah*-nya cukup satu kali haid. Lihat KHI Pasal 155.

sebagaimana terjadi wathi. Pendapat/hujjah ini merusak (kasus) wanita yang ter-(cerai) khulu' ketika (bekas) suami menikahinya dalam masa 'iddah kemudian menalaknya kembali. Karena nikah itu memutus/menghentikan 'iddah bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam 'iddah khulu' yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan ('iddah) bukan memulai ('iddah).

Dari teks di atas ada dua pemahaman penting yang penulis tangkap; pertama, dari pernyataan “ketika perjalanan 'iddah terputus/terhenti sebab rujuk, maka sisa 'iddah sebelumnya wajib menjadi batal/gugur, sebagaimana terjadi wathi”. Dari pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa (menurut al-Mawardi) al-Muzani berpendapat bahwa dengan adanya rujuk maka perjalanan 'iddah menjadi terputus dan (sisa)'iddah yang belum dijalankan wajib menjadi batal/gugur, meskipun belum terjadi wathi. Mafhum mukhalafah-nya (dengan kata lain) menurut al-Muzani bahwa yang membatalkan 'iddah adalah semata-mata karena rujuk bukan wathi. Hal ini (batalnya 'iddah tersebut) sebagaimana jika terjadi wathi (dalam versi al-Mawardi), sebab menurut al-Mawardi (sisa) 'iddah tidak menjadi batal/gugur kecuali setelah adanya wathi (persetujuan).¹³ Kedua, pernyataan:

Pendapat/hujjah ini merusak (kasus) wanita yang ter-(cerai) khulu' ketika (bekas) suami menikahinya dalam masa 'iddah kemudian menalaknya kembali. Karena nikah itu memutus/menghentikan 'iddah bukan membatalkan/menggugurkannya. Dan talak dari pernikahan (dalam 'iddah khulu' yang belum terjadi wathi) itu mewajibkan untuk meneruskan ('iddah) bukan memulai ('iddah).

¹³ Menurut al-Mawardi, “sebab” batalnya 'iddah adalah terjadinya wathi, selama belum terjadi wathi dalam rujuknya maka 'iddah belum batal, melainkan hanya terputus. Hal ini tampak pada pernyataan al-Mawardi berikut:

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ وَطَّئَهَا فِي رَجْعَتِهِ فَقَدْ بَطِلَ بِالْوَطْءِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ.

Apabila setelah rujuk suami menggauli isterinya, maka 'iddah dari talak sebelumnya menjadi batal/gugur sebab wathi.

وَإِنْ لَمْ يَطَّأ بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَلَّقَ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ قَطَعَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ.

Tetapi apabila setelah rujuk belum digauli kemudian ditalak lagi maka tidak ada ikhtilaf diantara ulama madzhab(Syafi'i) bahwa rujuk itu memutus (menghentikan) 'iddah talak pertama.

Lihat al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*,hlm. 313.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa menurut al-Mawardi pendapat al-Muzani yang menyatakan bahwa “dengan adanya rujuk maka (sisa) *’iddah* sebelumnya menjadi batal” itu dapat merusak kasus wanita yang ter-(cerai) *khulu’* yang dinikahi oleh (bekas) suaminya dalam masa *’iddah*. Di mana dalam kasus tersebut, nikah baru itu hanya “memutus” tidak “menggugurkan/membatalkan” *’iddah*. Dari pernyataan tersebut tampak secara implisit/tersirat bahwa al-Mawardi menganggap sama hukum rujuk pada masa *’iddah* talak dengan nikah baru pada masa *’iddah khulu’*. Sedangkan al-Muzani memang membedakan (menganggap beda) antara rujuk pada masa *’iddah* talak dengan nikah baru pada masa *’iddah khulu’*.¹⁴ Sebab menurut al-Muzani rujuk kembali kepada isteri tanpa melalui akad baru, sedangkan nikah baru setelah *khulu’* kembali kepada isteri dengan menggunakan akad baru, dan keduanya mempunyai implikasi yang berbeda.

Berdasarkan atas pemahaman terhadap pernyataan al-Mawardi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa al-Mawardi meng-*qiyas*-kan hukum rujuk pada masa *’iddah* talak dengan nikah baru pada masa *’iddah khulu’*. Di mana apabila terjadi talak sebelum berhubungan (*qabla dukhūl*) pada pernikahan (baru) itu maka tidak ada *’iddah* dari talak tersebut, sehingga (bekas) isteri hanya wajib meneruskan (sisa) *’iddah*-nya terdahulu (yang terputus sebab nikah), demikian juga dengan rujuk. Selain alasan tersebut, penulis menetapkan penggunaan dalil *qiyas* oleh al-Mawardi dalam menghukumi kasus *’iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk yang belum digauli selama rujuknya juga berdasarkan atas

¹⁴Dapat dilihat dari pernyataan al-Muzani:

إِذَا ارْتَجَعَهَا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا وَصَارَتْ فِي مَعْنَاهَا الْقَدِيمَ بِالْعَدِّ الْأَوَّلِ لَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ.
ketika suami me-rujuk isterinya maka *’iddah*nya menjadi gugur dan hubungan (suami isteri) kembali pada pernikahan sebelumnya (semula) dengan akad yang pertama bukan dengan pernikahan baru.

Lihat Ismail Bin Yahya al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzani*,.....hlm. 296-297.

pandangan Imam al-Syirazy yang melihat bahwa Ulama yang berpendapat “isteri kembali kepada ‘iddah pertama (meneruskan ‘iddah)” itu sebagaimana kasus jika suami meng-*khulu’*-nya kemudian menikahi lagi dimasa ‘iddah, kemudian menalakinya sebelum menggauli. Berikut pernyataan al-Syirazy dalam kitab al-Muhadzdzab:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طليقة ثم راجعها نظرت... فان راجعها ثم طلقها قبل طيها ففيه قولان: (أحدهما) ترجع إلى العدة الأولى وتبنى عليها، كما لو خالها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها¹⁵.

*Apabila suami menalak isterinya setelah menggauli dengan satu talak kemudian merujuknya, maka perlu ditinjau terlebih dahulu.....Apabila suami merujuk isterinya kemudian menalakinya sebelum menggauli maka ada dua pendapat: pendapat pertama, isteri kembali kepada ‘iddah pertama dan berpedoman dengan itu (meneruskannya), sebagaimana jika suami meng-*khulu’*-nya kemudian menikahi lagi di masa ‘iddah kemudian menalakinya sebelum menggauli.*

Sementara dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa Ulama yang berpendapat “meneruskan ‘iddah” mereka beralasan/berargumentasi bahwa rujuk tidak berbeda dengan nikah baru. Di mana apabila terjadi talak dalam pernikahan (baru) yang belum terjadi *dukhūl*, maka isteri tidak wajib ber-‘iddah dari talak tersebut, demikian juga (yang berlaku) bagi rujuk. Pernyataan al-Nawawi dapat dilihat sebagai berikut:

إذا طلقها طلاقاً رجعياً ثم ارتجعها في عدتها... إلى... وان طلقها قبل أن يمسه فهل تستأنفعدة أو تبني على العدة الأولى؟ فيه قولان والأحمد روايتان كالقولين عندنا... إلى... (والثاني) تبني لان الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة.¹⁶

Apabila suami menalak isterinya dengan talak raj’i kemudian merujuknya di masa ‘iddah.....sampai.....Apabila suami menalak sebelum menyentuhnya,

¹⁵ Al-Syirazy, *al-Muhadzdzab*,.....Juz 2, hlm. 214.

¹⁶ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*,.....Juz 20, hlm. 58.

maka apakah isteri memulai 'iddah baru atau bertopang (meneruskan) pada 'iddah pertama? Mengenai hal ini ada dua pendapat Ahmad (Hanabilah) sebagai dua riwayat seperti dua pendapat dikalangan kami (Syafi'iyah)...sampai....Riwayat/pendapat kedua: Dia melanjutkan, karena rujuk itu tidak menambahkan pada pernikahan baru (maksudnya sama). Seandainya (bekas) suami menikahi (bekas) isterinya kemudian menalaknya sebelum menyentuhnya, maka isteri tidak diwajibkan ber-'iddah atasnya karena talak itu, maka begitu juga rujuk ini.

Dari data-data di atas, maka semakin kuat indikasi yang mengarah pada suatu kesimpulan bahwa dalam menetapkan hukum tentang “kewajiban meneruskan 'iddah” bagi isteri yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya, al-Mawardi ber-hujjah dengan dasar menyamakan hukum rujuk dengan nikah baru dalam masa 'iddah khulu'. Dalam teori ushul fiqh, menyamakan hukum suatu peristiwa/kasus yang tidak ada nashnya dengan peristiwa/kasus yang telah ada dasar nashnya itu dinamakan dengan *qiyas*.

Selanjutnya untuk membuktikan indikasi penggunaan dalil *qiyas* tersebut, harus dibuktikan bahwa apakah antara hukum rujuk dari talak (sebagai *far'u*) ada kesamaan 'illat dengan hukum nikah baru dalam masa 'iddah khulu' (sebagai *ashl*), sebab salah satu unsur pokok yang harus ada dalam *qiyas* adalah adanya kesamaan 'illat antara *al-ashl* dengan *al-far'u*. Lalu bagaimana untuk dapat mengetahui adanya persamaan 'illat antara *al-ashlu* dengan *al-far'u* ?. Untuk mencari 'illat dari suatu peristiwa atau kejadian diperlukan suatu cara atau metode yang dalam ilmu ushul fiqh biasa dikenal dengan *musālik al-'illah*, yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau 'illat dari suatu peristiwa yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.¹⁷ Diantara cara tersebut ialah; dilihat dari nash yang menunjukkannya, kemudian dari *ijma'* yang menunjukkannya, dan melalui penelitian. Untuk kasus rujuk dari talak dan nikah

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, cet. 1, hlm. 64.

baru dalam masa *'iddahkhulu'*, nampaknya untuk mencari *'illat* harus menggunakan metode yang terakhir, yakni dengan penelitian, sebab tidak ditemukan adanya nash ataupun *ijma'* yang menunjukkannya. Adapun bentuk atau cara penelitian tersebut salah satunya dapat menggunakan metode *tanqīhul manath*, yaitu dengan mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *far'u* dan sifat-sifat yang ada pada *ashal*, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama menjadikan sebagai *'illat*, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Mengacu pada metode tersebut, jika dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada hukum rujuk dari talak, diantaranya ditemukan sifat bahwa rujuk mengembalikan status hubungan suami isteri dengan tanpa akad baru, rujuk menghalalkan persetubuhan yang sebelumnya dilarang, dan rujuk dilakukan pada saat isteri masih dalam masa *'iddah*. Sedangkan sifat-sifat yang ada pada nikah baru dalam masa *'iddah khulu'* diantaranya: nikah baru mengembalikan status hubungan suami isteri dengan akad baru, kemudian menghalalkan persetubuhan yang sebelumnya dilarang, serta nikah baru dilakukan pada saat isteri masih dalam masa *'iddah*. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada rujuk dan nikah baru dalam masa *'iddah khulu'*, tampak bahwa keduanya mempunyai sifat-sifat yang sama, yang membedakan hanyalah pada cara kembalinya kepada hubungan pernikahan, yang satu tanpa akad baru sedang lainnya menggunakan akad (nikah) baru. Karena itu dapat ditetapkan bahwa ketiga sifat tersebut itulah (yakni sama-sama mengembalikan status hubungan suami isteri, menghalalkan persetubuhan yang sebelumnya dilarang, serta keduanya dilakukan saat isteri masih dalam masa *'iddah*) sebagai *'illat* dari *al-ashl* dan *al-far'u*. Sehingga dapat ditetapkan bahwa *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama

rujuknya dihukumi sama dengan hukum *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah nikah baru dalam masa *'iddahkhulu'* yang belum digauli selama nikah (baru)-nya. Adapun hukum *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah nikah baru dalam masa *'iddahkhulu'* yang belum digauli selama nikah (baru)-nya, seluruh Ulama (dalam empat madzhab) sepakat kecuali Imam Abu Hanifah, bahwa tidak ada *'iddah* dari talak tersebut. Sebab talak tersebut dianggap terjadi di dalam pernikahan yang belum terjadi *dukhūl*. Sehingga isteri hanya wajib meneruskan atau menyempurnakan *'iddah*-nya terdahulu, tidak wajib memulai *'iddah* baru.¹⁸ Hal ini didasarkan pada petunjuk umum (*dalalah al-'ām*) firman Allah dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 49, yang berbicara tentang ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla dukhūl*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *'iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”. (QS. al-Ahzāb [33] ayat 49)

Jika diuraikan berdasarkan rukun atau unsur-unsur dalam *qiyas*, maka secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl* : Hukum *'iddah* dari talak setelah pernikahan baru (nikah jadid) dalam masa *'iddah khulu'* yang belum terjadi *dukhūl* (selama nikah barunya);

¹⁸ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita tersebut wajib memulai *'iddah*. Lihat an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th., Juz 20, hlm. 56-57. Syekh Yusuf al-Qurtuby, *al-Kāfī Fīqh Ahli al-Madinah*, Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, t.th., hlm. 621. Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, t.th., Juz 11, hlm. 243. Ibn al-Himam al-Hanafi, *Fath al-Qadīr*,Juz 4, hlm. 297-298.

- b. *Hukm al-Ashl* : Tidak ada *'iddah* dari talak setelah pernikahan baru (*qabla dukhūl*), berdasarkan petunjuk umum (*dalalah al-'am*) firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ahzāb ayat 49;
- c. *Al-Far'u* : Hukum *'iddah* dari talak setelah rujuk (dalam masa *'iddah* talak) yang belum terjadi *dukhūl* (selama rujuknya);
- d. *Illat* : rujuk (setelah talak) dan nikah baru (setelah *khulu'*) mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu sama-sama mengembalikan hubungan/status suami isteri setelah terjadi perceraian, keduanya sama-sama menghalalkan hubungan badan (*jima'*) yang sebelumnya dilarang/diharamkan, serta keduanya sama-sama kembali pada perkawinan pada saat (bekas) isteri/wanitamasih dalam masa *'iddah*.

Selain dalil *qiyas* tersebut, pendapat al-Mawardi dikuatkan oleh pendapat Imam 'Atha' (Ulama dari kalangan *tabi'in*) yang mengatakan bahwa wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya dia hanya ber-*'iddah* dengan sisa *'iddah*-nya yang terdahulu. Berikut pernyataan Imam Atha' dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Razak:

عن عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها في عدتها وطلقها ولم يمسه من أي يوم تعتد قال تعتد باقي عدتها ثم تلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال بن جريج وأقول أنا إنما ذلك في النكاح وهذا ارتجاع.¹⁹

Dari Abdu al-Razak dari Ibn Juraij, ia berkata: *Aku bertanya kepada Atha' tentang laki-laki yang menalak isterinya, kemudian isteri ber-'iddah, lalu suami merujuk isterinya di dalam masa 'iddah, dan menalakinya (kembali) sebelum menyentuhnya. Mulai dari mana dia (isteri) harus ber-'iddah? Atha' menjawab: dia ber-'iddah dengan sisa 'iddah-nya kemudian beliau membacakan ayat (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...الخ).* Ibn Juraij berkata:

¹⁹ Abd al-Razak, *Mushannaf*, Maktabah al-Syāmilah, (Pembahasan Talak, Bab: Suami yang menalak kemudian rujuk kepada isterinya di masa *'iddah*-nya kemudian menalakinya lagi), Hadits No. 10948.

Dan aku mengatakan, bukankah maksud talak (dalam ayat) tersebut di dalam nikah? Sedangkan (yang saya tanyakan) ini rujuk.

Dari *qaul* di atas dapat dipahami bahwa Imam 'Atha` nampaknya menganggap sama hukum rujuk dengan nikah (baru). Sehingga apabila terjadi talak setelah rujuk yang belum terjadi *dukhūl*, maka tidak ada 'iddah dari talak tersebut, dan isteri hanya ber-'iddah dengan sisa 'iddah yang terdahulu (melanjutkan). Pendapat Imam 'Atha` tersebut diperkuat dengan pernyataannya yang mengutip ayat al-Qur'an surat al-Ahzāb (33) ayat 49 sebagai dalil. Di mana ayat tersebut secara umum berbicara tentang tidak adanya 'iddah bagi isteri yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla al-dukhūl*.

B. Implikasi Hukum Atas Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Ketentuan 'Iddah Bagi Wanita yang Ditalak Setelah Rujuk dan Belum Pernah Digauli Selama Rujuknya

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa menurut Imam al-Mawardi wanita yang dirujuk oleh suaminya (dalam masa 'iddah) 'iddah-nya menjadi terputus/terhenti, tetapi bukan menjadi batal/gugur. Dengan kata lain, adanya rujuk hanya memutus 'iddah, bukan membatalkan 'iddah. Akan tetapi (menurut al-Mawardi) yang dapat membatalkan 'iddah adalah adanya *wathi* (persetujuan). Dari pendapat tersebut ada beberapa pemahaman yang dapat dirumuskan, yaitu:

- 1) Ketika isteri dirujuk oleh suaminya maka 'iddah-nya menjadi terputus/berhenti.
- 2) Apabila suami menggaulinya (setelah rujuk) maka 'iddah-nya menjadi gugur/hilang/batal.

3) Tetapi apabila selama rujuk suami tidak pernah menggauli kemudian menalaknya kembali, maka *'iddah*-nya yang terputus tersebut kembali berjalan. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, apabila isteri ditalak setelah rujuk dan belum digauli selama rujuknya ia tidak wajib memulai *'iddah* baru dari talak yang terakhir, melainkan (hanya) wajib meneruskan (sisa) hitungan *'iddah* dari talak sebelumnya (yang terputus sebab rujuk). Artinya dari talak yang baru tidak mewajibkan adanya *'iddah* bagi (bekas) isteri. Sehingga salah satu konsekuensinya adalah tidak ada hak rujuk bagi suami meskipun ia baru dua kali menjatuhkan talak, sebab dari talak yang baru tidak ada *'iddah*. Apabila talak yang terakhir tersebut merupakan talak yang kedua, maka bisa disebut bahwa status talaknya adalah *ba'in sughra*, sebab talak kedua masih membolehkan mantan suami untuk kembali kepada (hubungan perkawinan) dengan mantan isterinya yakni dengan akad nikah baru dan tanpa harus didahului *muhallil*²⁰. Adapun jika talak yang terakhir adalah talak ketiga, maka status talaknya adalah *ba'in kubra*, artinya suami tidak dapat kembali kepada (hubungan perkawinan) dengan bekas isterinya baik dengan rujuk maupun dengan akad nikah baru, kecuali pernikahan (akad baru) itu telah didahului *muhallil*. Sehingga dari pendapat al-Mawardi di atas akan melahirkan beberapa implikasi hukum baik kepada (bekas) suami maupun kepada (bekas) isteri, terutama terkait masalah hak rujuk, nafkah *'iddah*, serta larangan menikah atau menerima pinangan pria lain selama masa *'iddah*.

(1) Terkait Hak Rujuk

²⁰ Pria lain yang pernah menikahi mantan isterinya dan telah terjadi *dukhul* dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan pendapat ini, suami tidak berhak rujuk dengan (mantan) isterinya, meskipun talak yang terakhir adalah talak kedua. Sebab talak yang kedua berstatus *ba'in sughra*, sebagaimana talak dari pernikahan *qabla dukhul*. Hal ini berbeda dengan pendapat yang mengharuskan isteri memulai *'iddah* dari talak yang baru (إستأناف العدة). Golongan ini menganggap bahwa rujuk mengembalikan status hubungan suami isteri pada perkawinan sebelumnya yang telah terjadi *dukhul*. Sehingga apabila talak yang terakhir adalah talak kedua, maka suami masih berhak untuk rujuk dengan isterinya, sebab status talaknya masih *raj'i*.

(2) Terkait Nafkah *'Iddah*

Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari talak yang baru (talak kedua/ketiga), sebab menurut pendapat ini tidak ada *'iddah* dari talak yang baru tersebut. Hal ini sebagaimana jika terjadi talak dalam perkawinan *qabla dukhul*, di mana dari talak tersebut isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Tetapi menurut hemat penulis, berdasarkan pendapat ini (seharusnya) isteri masih berhak mendapatkan nafkah dan maskan (tempat tinggal) selama menyelesaikan (sisa) *'iddah*-nya dari talak sebelumnya (talak pertama/kedua), sebab *'iddah* sebelumnya yang terputus (sebab rujuk) kembali berjalan/aktif lagi setelah adanya talak baru. Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kewajiban suami memberi nafkah *'iddah* kepada mantan isterinya menjadi lebih ringan/sedikit, dengan kata lain hak nafkah *'iddah* yang diterima oleh isteri menjadi lebih kecil dibandingkan jika ia memulai *'iddah* baru dari talak kedua (إستأناف العدة). Hal ini berbanding terbalik dengan konsekuensi yang ditimbulkan atas pendapat yang

mewajibkan memulai *iddah*(baru), di mana berdasarkan pendapat ini isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* secara penuh sebagaimana yang terjadi pada *iddah* dari talak dalam perkawinan *ba'da dukhul*, dengan kata lain kewajiban suami memberi nafkah *iddah* juga menjadi penuh dan menjadi lebih berat dibandingkan pendapat pertama (meneruskan *iddah*).

(3) Terkait Larangan Menikah atau Menerima Pinangan dari Pria Lain

Berdasarkan pendapat ini, waktu bagi (bekas) isteri untuk menjaga diri untuk tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain menjadi lebih pendek, sebab ia hanya ber-*iddah* dengan (sisa) *iddah* pertamanya.²¹ Sehingga seumpama sudah ada pria lain yang hendak menikahinya, maka ia dapat lebih cepat melangsungkan pernikahan (baru)-nya setelah *iddah*-nya selesai, tanpa harus menunggu tiga kali suci (jika dia masih berhaid) atau tiga bulan (jika dia sudah menopause). Disamping memang status talaknya adalah *ba'in*, sehingga posisinya menjadi netral, artinya tidak ada pembedaan siapa yang lebih berhak menikahinya. Berbeda dengan jika statusnya talak *raj'i*, maka (bekas) suami-lah yang lebih berhak untuk kembali kepada isterinya. Hal ini berbeda dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pendapat yang mewajibkan memulai *iddah*, di mana berdasarkan pendapat ini isteri harus menjalankan *iddah* secara penuh sebagaimana *iddah* talak dari

²¹ Hal ini mengecualikan bagi wanita yang dirujuk suaminya pada waktu suci pertamanya (belum melewati satu kali suci), kemudian ditalak kembali sebelum berhubungan. Jika demikian yang terjadi, maka isteri tetap harus ber-*iddah* selama tiga kali suci/quru' (meskipun sebutannya meneruskan *iddah*), sebab yang disebut satu kali suci dalam penghitungan masa *iddah* adalah jika *mu'taddah* (wanita yang ber-*iddah*) telah kedatangan darah haid. Dengan demikian, disebut seorang wanita telah selesai *iddah*-nya, manakala ia telah kedatangan haid yang ketiga, artinya ia telah melewati tiga kali suci. Maka semenjak itu ia bukan lagi berstatus *mu'taddah* (wanita yang ber-*iddah*). Keterangan di atas adalah cara menghitung masa *iddah* menurut perspektif ulama Syafi'iyah. Lihat an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,.....Juz 19, hlm. 407-408.

penikahan *ba'da dukhūl*, baik talak yang terakhir itu talak yang kedua (*raj'ī*) maupun talak yang ketiga (*ba'in*).

Selain berimplikasi terhadap hal-hal tersebut di atas, pendapat al-Mawardi juga berdampak pada cara atau teknis penghitungan *'iddah*. Dimana teknis penghitungannya agak berbeda dengan cara penghitungan *'iddah* biasa, sebab dari pendapat al-Mawardi yang mengharuskan untuk “meneruskan *'iddah* sebelumnya” kemungkinan besar *'iddah*-nya tidak lagi penuh (seperti lazimnya *'iddah*), sebab *'iddah* yang baru tersebut hanya melanjutkan/menyempurnakan *'iddah* yang sebelumnya. Untuk memudahkan dalam pemahaman, penulis akan menjelaskan cara penghitungan *'iddah* melalui ilustrasi dalam bentuk contoh kasus dan tabel sebagai berikut.

- Ilustrasi kasus talak setelah rujuk :
 - Suami menalak isteri – isteri ber-*'iddah* – (dalam masa *'iddah*) suami merujuk isteri – (isteri dirujuk oleh suami di akhir masa suci) belum sampai berhubungan badan isteri haid – (karena faktor tertentu hubungan suami isteri kembali kurang harmonis) sehingga setelah isteri memasuki masa suci keduanya (pasca rujuk) belum juga melakukan hubungan suami isteri (*dukhūl*) hingga isteri kembali haid – permasalahan semula yang menyebabkan keduanya bercerai kembali muncul - hubungan keduanya menjadi semakin tidak harmonis – ditambah karena faktor emosi, suami akhirnya kembali menggugat cerai (talak) isterinya ke Pengadilan Agama - (dalam proses mediasi keduanya tidak berhasil didamaikan dan memutuskan untuk kembali berpisah/bercerai) hakim

mengabulkan gugatan talak suami – suami menalak isterinya (kedua kalinya).

- Ilustrasi waktu terjadi talak–rujuk–talak serta cara penghitungan *‘iddah*-nya
Ilustrasi waktu terjadinya talak-rujuk-talak dan cara penghitungan *‘iddah*-nya penulis contohkan melalui tabel berikut:

A. Contoh wanita yang ber-*‘iddah* dengan hitungan suci (3 kali suci)

SUCI Ke-1 (Memulai <i>‘Iddah</i>)	HAIID Ke-1	SUCI Ke-2	HAIID Ke-2	SUCI Ke-3	MASUK HAIID Ke-3 (Selesai <i>‘Iddah</i>)
TALAK Ke-1		RUJUK			

Tabel 1. Hitungan masa *‘iddah* dengan acuan suci (tiga kali suci)

SUCI	HAIID	SUCI Ke-2	HAIID	SUCI Ke-3	MASUK HAIID
RUJUK (Belum Dukhul)		TALAK Ke-2			SELESAI <i>‘IDDAH</i>

Tabel 2. Ilustrasi waktu rujuk, talak kedua dan cara menghitung *‘iddah* dengan acuan suci

Tabel di atas adalah contoh praktik atau cara menghitung *‘iddah* kedua (*‘iddah* talak setelah rujuk yang belum digauli selama rujuknya) dengan menerapkan pendapat al-Mawardi yakni “meneruskan *‘iddah*”. Di mana dari ilustrasi di atas dicontohkan bahwa isteri dirujuk oleh suami pada saat hitungan suci kedua, kemudian suami menalak kembali untuk kedua kalinya (setelah rujuk) pada waktu suci setelah melewati satu kali haid. Sehingga dapat dikatakan bahwa isteri pada *‘iddah* pertama telah melewati satu kali suci. Dengan demikian maka isteri (setelah talak yang baru/kedua) hanya wajib meneruskan dua kali suci (untuk menyempurnakan tiga kali suci/quru’).

B. Contoh wanita yang ber-*‘iddah* dengan hitungan bulan (3 bulan/90 hari)

Hari Ke-1 (Memulai <i>'iddah</i>)	Hari Ke-2	Hari Ke-3	Dst...	Hari Ke-31	Hari Ke-61	Masuk Hari Ke-91 (Selesai <i>'iddah</i>)
TALAK Ke-1				RUJUK		

Tabel 3. Hitungan masa *'iddah* dengan acuan bulan (3 bulan/90 hari)

HARI Ke-1 Memulai <i>'iddah</i> (1)	HARI Ke-31	TALAK Ke-2	'IDDAH (2)
TALAK Ke-1	RUJUK	Belum berhubungan selama rujuk sampai terjadi talak ke-2	Cukup ber- <i>'iddah</i> 60 hari untuk menyempurnakan masa <i>'iddah</i> 90 hari

Tabel 4. Ilustrasi waktu rujuk, talak kedua dan cara menghitung *'iddah* dengan acuan bulan/hari

Berdasarkan tabel di atas dicontohkan bahwa isteri dirujuk oleh suaminya pada waktu menjalani *'iddah* hari ke-31. Artinya bahwa isteri telah menjalani *'iddah* selama 30 hari. Kemudian selang beberapa waktu (misal 3 minggu setelah rujuk) isteri kembali ditalak oleh suaminya dan selama rujuknya tersebut dia belum pernah digauli. Dengan demikian jika menerapkan pendapat al-Mawardi yakni “meneruskan *'iddah*”, maka wanita tersebut hanya wajib ber-*'iddah* (setelah talak kedua) selama 60 hari (untuk menyempurnakan hitungan 90 hari/3 bulan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Imam al-Mawardi mengenai hukum atau ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menuangkan hasil dari penelitian tersebut dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Mawardi wanita yang ditalak (kedua/ketiga) oleh suaminya setelah dirujuk (dari talak pertama/kedua) dan belum pernah digauli selama rujuknya, ia tidak wajib “memulai *'iddah* baru”, melainkan (hanya) wajib “meneruskan *'iddah* sebelumnya”. Al-Mawardi mendasarkan *istinbath* hukumnya dengan dalil *qiyās*, yaitu dengan meng-*qiyas*-kan hukum *'iddah* dari talak setelah rujuk (dalam masa *'iddah* talak) dengan hukum *'iddah* dari talak setelah nikah baru (dalam masa *'iddah khulu'*) yang belum pernah terjadi *dukhūl* selama rujuk dan nikah barunya. Di mana apabila terjadi talak setelah nikah baru (dalam masa *'iddah khulu'*) yang belum pernah terjadi *dukhūl* selama nikahnya, maka hukumnya tidak ada *'iddah* dari talak tersebut. Sehingga wanita tersebut hanya meneruskan *'iddah*-nya terdahulu yang putus sebab nikah baru. Hal ini didasarkan pada petunjuk umum (*dalālah al-'ām*) firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ahzāb ayat 49 yang menerangkan tentang tidak adanya *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dalam pernikahan *qabla al-dukhūl*.

2. Dari pendapat al-Mawardi di atas akan menimbulkan beberapa implikasi hukum sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh bekas suami maupun bekas isteri, yakni terkait masalah hak rujuk, nafkah *'iddah*, serta larangan menikah atau menerima pinangan pria lain selama masa *'iddah*. (1) terkait hak rujuk, suami tidak berhak rujuk dengan mantan isterinya, meskipun talak yang terakhir adalah talak kedua. Sebab talak yang kedua berstatus *ba'in sughra*, sebagaimana talak dari pernikahan *qabla dukhul*. (2) Terkait nafkah *'iddah*, (bekas) isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari talak yang baru (talak kedua/ketiga), sebab menurut pendapat ini tidak ada *'iddah* dari talak yang baru tersebut. (3) Waktu bagi (bekas) isteri untuk menjaga diri dalam arti tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain menjadi lebih pendek, sebab ia hanya ber-*'iddah* dengan (sisa) *'iddah* pertamanya.
3. Pendapat al-Mawardi juga berdampak terhadap cara/teknis penghitungan *'iddah*, sebab dalam hal ini wanita yang dicerai (talak) ber-*'iddah* dengan meneruskan sisa hitungan *'iddah* sebelumnya (tidak ber-*'iddah* secara penuh), sehingga penghitungannya berbeda dengan lazimnya *'iddah* biasa. Adapun cara penghitungan *'iddah* dalam menerapkan pendapat al-Mawardi (meneruskan *'iddah*) dapat dibedakan berdasarkan acuan suci atau bulan:
 - a. Jika menggunakan acuan suci (hitungan masa *'iddah* fikih Syafi'iyah), maka cara menghitungnya adalah dengan menghitung telah melewati berapa suci pada waktu isteri dirujuk suaminya. Misalnya isteri dirujuk oleh suaminya pada waktu suci kedua (dari perceraian), berarti dapat dikatakan bahwa dia telah melewati satu kali suci. Sehingga setelah talak

yang kedua, (bekas) isteri cukup ber-*'iddah* dengan dua kali suci (untuk menyempurnakan tiga kali suci/ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).

- b. Jika menggunakan acuan bulan/hari (bagi yang tidak haid/menopause), maka cara menghitungnya adalah dengan mengingat dihari keberapa suami merujuknya (pasca talak/dalam masa *'iddah*-nya). Misalnya isteri dirujuk dihari ke-31 dalam masa *'iddah*-nya, berarti dapat dikatakan bahwa isteri telah menjalankan *'iddah* selama 30 hari. Maka setelah talak yang kedua, (bekas) isteri cukup ber-*'iddah* selama 60 hari (untuk menyempurnakan hitungan *'iddah* 90 hari/3 bulan-ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ).

B. Saran

Dalam skripsi ini kajian/penelitian hanya fokus untuk mencari dan menganalisa *hujjah* dan *istinbah* hukum, sehingga pembahasan tidak sampai pada tingkat penilaian (mana yang lebih unggul dan relevan) atas dua pendapat yang berseberangan, sebab *concern* studi penulis bukan perbandingan madzhab. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada rekan akademisi khususnya yang *concern* pada studi *muqāranat al-madzāhib*, untuk melanjutkan kajian/penelitian ini dengan fokus pada penilaian atas *hujjah* dan metode *istinbath* hukum dari dua kelompok/ulama yang berbeda pendapat, serta relevansinya jika dihadapkan pada kondisi masyarakat khususnya di Indonesia.
2. Kepada pihak yang tersangkut hukum sebagaimana topik pembahasan dalam skripsi ini (isteri yang ditalak suaminya setelah rujuk dan belum pernah digauli selama rujuknya), saran penulis dalam menghitung *'iddah*-nya pasca talak kedua khususnya bagi yang masih ber-haid (jika menerapkan pendapat al-

Mawardi) harus memperhatikan dan mengingat kapan suami merujuknya (diwaktu haid keberapa atukah suci keberapa). Jika suami merujuknya diwaktu haid, maka tinggal menghitung waktu suci yang tersisa (untuk disempurnakan tiga kali suci). Namun jika suami merujuk diwaktu suci, maka yang dihitung adalah suci sebelumnya dan selanjutnya dia tinggal meneruskan waktu suci yang tersisa (untuk menyempurnakan tiga kali suci). Artinya waktu suci pada saat suami merujuk tidak ikut dihitung, sehingga apabila suami merujuk isterinya diwaktu suci pertama (belum selesai melewati suci pertama), maka isteri harus ber-*'iddah* secara penuh (tiga kali suci) pasca talak yang baru.

C. Penutup

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya kecil ini menjadi salah satu amal shalih yang dapat penulis sedekahkan untuk memperkayakhanah pengetahuan Islam dan semoga bermanfaat. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

Abi Bakar, Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.th, Juz II.

Abu 'Aynayn, Badran, *az-Zawaj wa at-Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin Bayn al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunniah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, Iskandariyah: Mu'assasah Syahab al-Jamilah, t.th.

Al-'Akbarī, Abi al-Mawāhib al-Husain Bin Muhammad, *Ru'ūs al-Masā'il al-Khilāfiyyah*, Beirut: Dar Isybīliā, t.th, jil. IV.

Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*, Semarang: Toha Putra, t.t, II.

Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib, *Tarikh Baghdad au Madinah as-Salām*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, XII.

Al-Bukhārī, Imam, *Shāhih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 5.

Al-Dimasyqi, Abu Bakar bin Ahmad, *Thabaqāt al-Syafi'iyah*, Beirut: Alim al-Kutub, t.th., Juz 1.

Al-Dimasyqi, Ismail bin Umar, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, juz 12.

Al-Dzahabi, Syamsuddin, *Tārikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1993, juz 30.

Al-Faifi, Syekh Sulaiman Ahmad Yahya, *al-Wajīz*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, Cet. 1.

Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Terj. Imron Abu Amar, Fathul Qarib, Kudus: Menara Kudus, 1983, Jilid 2.

Al-Hanafi, Ibn al-Himam, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 4.

- Al-Imah, Abu al-Falah Abd Hayyi, *Syadzarat adz-Dzahab Fi Akhbar min Dzahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, III.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV asy-Syifa, t.th.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969, IV.
- _____, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., Juz IV.
- Al-Kasani, Ala'uddin, *Badā'i' ash-Shanā'i'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 3.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Aini*, Terj. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980, Cet. 1.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *an-Nukāt Wa al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, tahqiq oleh Sayyid Abd al-Maqsud bin Abd al-Rohim, Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t., Juz I.
- _____, *A'lam al-Nubuwwah*, Bairut: Dār wa Maktabah al-Hilal, 1409 H, juz 1.
- _____, *Adab al-Dunya Wa al-Dīn*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- _____, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th., Juz 11.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhshiyah 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964.
- Al-Muzani, Ismail Bin Yahya, *Mukhtashar al-Muzani*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Juz XIX.

_____, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.,
Juz 20.

_____, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Terj. Khatib, Amir Hamzah, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Jil. 25.

Al-Qurtuby, Syekh Yusuf, *al-Kāfi fi Fiqh Ahli al-Madinah*, Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, t.th.

Al-Razak, Abd, *Mushannaf*, Maktabah al-Syāmilah, (Pembahasan Talak, Bab: Suami yang menalak kemudian rujuk kepada isterinya di masa 'iddah-nya kemudian menalaknya lagi).

Al-Subki, Taj al-Din Abi Nasir Abdul Wahab, *Thabaqāt as-Syafi'iyah al-Kubro*, Mesir: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkahu, t.t, Cet. I, V.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.,
Juz V.

_____, *Al-Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th.

_____, *Al-Umm*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., Jld. 1.

Al-Syirazy, Imam, *al-Muhadzdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 2.

Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, IX,
Cet. IV.

_____, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Jakarta: Almahira, 2010, cet. 1.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

At-Tirmidzi, Imam, *al-Jāmi' al-Shāhih*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t. th., Juz
3.

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, cet. 3.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet. 4.
- Baroroh, Ummul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. 1.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, Cet. 1.
- Ibn Katsir, Abi al-Fida' Al-Hafizh, *al-Bidayāh Wa an-Nihāyah*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t, XII.
- Ihsan, A. Ghazali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, Cet. 1.
- M. Amrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990, Cet. II.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., juz 1.
- Malik, Imam, *al-Muwatta´*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-´Arab*, Qahiroh: Dar al-Ma´arif, t.th., Jilid IV.
- Mursi, Muhammad Munir, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushūluhā wa Tathowwūruhā fi al-Balad al-´Arabiyyah*, 2005, juz 1.
- Muslim, Imam, *Shāhih Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Juz 10.

- Nuroniayah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1.
- Potilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Qudamah, Ibn, *al-Mughnī*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, t.th., Juz 11.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Ed. Revisi, Cet.1.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1409 H/1989, Juz IV.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, II, cet. IV.
- Sangaji, Etta Mamang, dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, cet. 1.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty, 2004, Ed. I, Cet. 5.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed. 1, Cet. 3.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *AHKAMUL FUQAHA: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan*

Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), Surabaya: Khalista, 2011, Cet. 1.

‘Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al Jami’ fi Fiqhi an-Nisa’*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, cet. 1.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-kaidah Tasyri’iyah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Al-Qur’an dan Terjemahnya :

Kemenag, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirannya Juz 19-21*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jilid VII.

Undang-undang dan KHI :

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Ed. Revisi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : AHMAD ROGHIBUDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 16 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Dsn. Pedak RT 008 RW 004,
Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan
Alamat Tinggal : Jl. Tambak Aji II No. 4 Ngaliyan Semarang
No. Hp / e-Mail : 085 799 701 906 / ar19941612@gmail.com



Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita : 2000-2001
2. SDN 5 Menduran : 2001-2007
3. SMPN 5 Purwodadi : 2007-2010
4. MA Al Muhammad Cepu : 2010-2013
5. UIN Walisongo Semarang : 2013-2018

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyyah Darul Mubtadiin Putat Purwodadi : 2001-2007
2. Pon-Pes Salaf Asrama Pendidikan Islam (API) Purwodadi : 2007-2010
3. Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu : 2010-2013

Pengalaman Organisasi

- OSIS MA Al Muhammad Cepu (Ketua Periode 2011-2012)
- Penegak Bantara Pramuka Rayon MA Al Muhammad Cepu (2011-2012)
- Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'iyatul Qurra wal Huffadz (Ketua II Masa Khidmah 2015-2016)
- Mahasiswa Ahlith Thoriqah al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (MATAN) Komisariat UIN Walisongo (Dep. Cinta Tanah Air Periode 2013-2015)